

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 55/PID.SUS-ANAK/2022/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

**MARCO DURAN SINAGA
19.840.0133**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 55/PID.SUS-ANAK/2022/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Oleh:

**MARCO DURAN SINAGA
19.840.0133**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:
55/PID.SUS – ANAK/2022/PN MDN)**

Nama : Marco Duran Sinaga

NPM : 19.840.0133

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Prof. Dr. H. Maswandi, S.H, M.Hum)



(Beby Suryani Fitri, S.H, M.H)

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024

Tanggal Lulus: 22 Maret 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Maret 2024



Marco Duran Sinaga

NPM: 19.840.0133

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marco Duran Sinaga

NPM : 198400133

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (*STUDI PUTUSAN NOMOR: 55/PID.SUS-ANAK/2022/PN MDN*)**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 22 Maret 2024

Yang menyatakan



(Marco Duran Sinaga)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

(Studi Putusan Nomor: 55/PID.SUS-ANAK/2022/PN MDN)

OLEH:
MARCO DURAN SINAGA
NPM: 19.840.0133

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas – luasnya., kenakalan remaja atau anak adalah kelakuan atau perbuatan anti sosial dan anti *normative*, kekerasan (*violence*), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, dampak yang di timbulkan atas perbuatan kekerasan mengakibatkan suatu kematian bagi seseorang yang dilakukan oleh anak, dan kajian kriminologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus – Anak/2022/Pn Mdn. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apa saja pengaturan hukum anak yang melakukan kejahatan, dampak yang ditimbulkan dan kajian kriminologi terhadap putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian yuridis normatife, sifat penelitian analisis deskriptif, sumber data data sekunder, teknik pengumpulan data studi Pustaka/dokuman, dan analisis data secara deduktif. Hasil dari penelitian adalah pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian adalah dua jenis pengaturan hukum yaitu, pengaturan hukum secara internasional dan nasional, dan dampak yang ditimbulkan atas perbuatan kekerasan mengakibatkan suatu kematian bagi seseorang yang dilakukan oleh anak adalah terbagi tiga, dampak kepada korban, pelaku, masyarakat. Serta kajian kriminologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian (berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus – Anak/2022/Pn Mdn) adalah *Teori Differential Association*.

Kata Kunci: Kriminologi, Anak, Kekerasan

ABSTRACT

**CRIMINOLOGICAL STUDY OF CHILDREN AS PERPETRATORS OF
CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE THAT RESULTED IN DEATH
(Study of Decision Number: 55/PID.SUS-ANAK/2022/PN MDN)**

BY:
MARCO DURAN SINAGA
NPM: 19.840.0133

FIELD OF CRIMINAL LAW

Criminology is a science that aims to investigate the broadest symptoms of crime, juvenile or child delinquency is anti-social and anti-normative behavior or actions, violence, according to some experts, is referred to in such a way as an act that results in physical or psychological damage is violence against the law. The problems discussed in this thesis were regarding the legal arrangements for children who commit criminal acts of violence resulting in death, the impact caused by acts of violence resulting in death for someone committed by a child, and criminological studies on children who commit criminal acts of violence resulting in death, based on Decision Number 55/Pid. Sus Anak/2022/Pn Mdn. The purpose of the research was to find out what are the legal arrangements for children who commit crimes, the impact caused and the criminological study of the decision. The research method used was the type of normative juridical research, the nature of descriptive analysis research, secondary data sources, literature / document study data collection techniques, and deductive data analysis. The results of the research were the legal arrangements for children who commit violent criminal acts resulting in death were two types of legal arrangements, namely, international and national legal arrangements, and the impact caused by violent acts resulting in death for someone committed by a child was divided into three, the impact on victims, perpetrators, society. As well as criminological studies on children who commit criminal acts of violence resulting in death (based on Decision Number 55/Pid. Sus -Anak/2022/Pn Mdn) including Differential Association Theory, social control theory, sub culture of violence theory, opportunity theory.

Keywords: *Criminology, Children, Violence*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Marco Duran Sinaga
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 27 Mei 2001
Alamat : Jl. Pendidikan No. 125B
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : M. Sinaga
Ibu : N. Siahaan
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 173537 Aekbolon : Lulus Tahun 2013
SMP Negeri 2 Balige : Lulus Tahun 2016
SMA Negeri 3 Medan : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur, penulis panjatkan yang tiada henti – hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas Berkat dan RahmatNya, penulis diberikan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Terimakasih yang sedalam – dalamnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan Roh Kudus untuk menunjukan jalan kepada penulis serta membukakan terang pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mdn)”**.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan baik moril maupun materil dari kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada Yang Tercinta Kedua Orang Tua Penulis yaitu Ayahanda Purn. M. Sinaga dan Ibunda N. Br Siahaan S.Kep Ners. Yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, dorongan dan doa yang tak terhingga kepada penulis untuk semangat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh ilmu pengetahuan, bimbingan, dan

bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, Selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH, Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi
7. Ibu Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn, Selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum
8. Bapak Prof. Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I
9. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II
10. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Sekertaris
11. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Keluarga Penulis
13. Saudara Saudari Penulis

14. Rekan – Rekan Sejawat Stambuk'19 Fakultas Hukum Universitas Medan Area
15. Pihak Pengadilan Negeri Medan, Berserta Jajaran yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian ucapan terimakasih penulis, akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan RahmatNya kepada kita semua.



Medan, 22 Maret 2024
Penulis

Marco Duran Sinaga
19.840.0133

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
RIWAYAT HIDUP	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Keaslian Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	15
2.1.1. Defenisi Kriminologi	15
2.1.2. Objek Studi Kriminologi	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak	25
2.2.1. Defenisi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	25
2.2.2. Hak Dan Kewajiban Anak Berhadapan Dengan Hukum	27
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian	33
2.3.1. Defenisi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian	33
2.3.2. Unsur Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian	40
3.1.1. Waktu Penelitian	40
3.1.2. Tempat Penelitian	40
3.2. Metodologi Penelitian	41
3.2.1. Jenis Penelitian	41
3.2.2. Sifat Penelitian	42
3.2.3. Sumber Data	42
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data	43
3.2.5. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45

4.1. Hasil Penelitian.....	45
4.1.1. Tindak Pidana Anak	45
4.1.2. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pada Anak	48
4.1.3. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Anak.....	50
4.2. Pembahasan	55
4.2.1. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian	55
4.2.2. Dampak Yang Ditimbulkan Atas Perbuatan Kekerasan Mengakibatkan Suatu Kematian Bagi Seseorang Yang Dilakukan Oleh Anak	79
4.2.3. Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mdn).....	88
BAB V PENUTUP	98
5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara harfiah kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Menurut, W.A Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas – luasnya.

Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan yang dimana kriminologi murni mencakup, antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi dan neuropatologi kriminal, penologi.

Dan kriminologi terapan berupa, higiene kriminal yaitu, usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan; politik kriminal yaitu, usaha penanggulangan kejahatan di mana satu kejahatan terjadi. Dan kriminalistik yaitu, ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Mengenai hubungan atau kaitan antara kriminologi dengan hukum pidana, dikarenakan membicarakan kriminologi tidak akan lepas dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengikat terhadap perbuatan yang memenuhi persyarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Hukum pidana di umpamakan sebagai pertanyaan apa, siapa, dan bagaimana. Yang memiliki arti ialah apa yang disebut sebagai perbuatan pidana, siapa yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dan bagaimana cara melaksanakan pidana itu.¹

Sedangkan kriminologi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Dengan demikian kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian terhadap gejala sosial pada kejahatan yang terjadi pada lingkungan masyarakat, misalnya mengapa terpidana atau manusia melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Hukum Pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*. Hukum pidana juga lebih banyak menyangkut dalam praktek, dikarenakan baru akan dipergunakan setelah terjadinya perbuatan tindak pidana, jadi lebih menekankan pada tindakan *represif*.²

Dalam paradigma manusia dalam kejahatan, bila dilihat dari relativitas kejahatan, dengan pembicaraan memerlukan atau bergantung kepada ruang dan waktu, serta siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. "*Misdaad is benoming*" yang memiliki arti tingkah laku diartikan sebagai jahat oleh manusia – manusia yang tidak mengkualifikasikan dirinya sebagai penjahat.

¹ Yesmil Anwar, Adang, Kriminologi, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal. xvii - xviii

² Sayap Bening, "Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana", <https://bantuanhukum-sbm.com/2021/2/25/> (Dikutip, 18 Desember 2022, 16:53 WIB)

Walaupun kejahatan itu relative, terdapat perbedaan antara “*mala in se*” dengan “*mala in prohibita*”. *Mala in se* ialah suatu perbuatan atau tindakan manusia yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *mala in prohibita*, ialah suatu perbuatan atau tindakan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam undang – undang.³

Kenakalan anak sangat erat kaitannya dengan kriminalitas anak, dan menurut Sandrock kenakalan anak dimulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran – pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku – perilaku kriminal.

Kenakalan anak tidak hanya tindakan kriminal, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang umurnya 12 sampai dengan 18 tahun. Merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin dapat membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga menimbulkan masalah perilaku.

Anak atau remaja nakal atau kriminal dianggap sebagai anak *maladaptive* yang berarti anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.⁴ Menurut Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik

³ Yesmil Anwar, Adang, *Op. Cit.*, hal. xxi

⁴ Tutut Chusniyah, “Penyebab Kenakalan Dan Kriminalitas Anak”, <https://fpsi.um.ac.id/> 2014/9/16 (Dikutip, 25 Desember 2022, 17:49 WIB)

dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Fuad hassan berpendapat secara sosiologis kenakalan remaja adalah kelakuan atau perbuatan anti sosial dan anti *normative*. Kusumanto mengatakan *juvenile delinquency* atau kenakalan remaja dan anak ialah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat – syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan.⁵

Berbicara mengenai kekerasan bukanlah hal yang mudah, kekerasan pada dasarnya ialah tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap manusia, contohnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk – bentuk kekerasan.

Terkadang kekerasan dapat dikatakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Kekerasan (*violence*), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.⁶

⁵ Yesmil Anwar, Adang, *Op.Cit.*, hal 383

⁶ *Ibid*, hal 410

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa manusia memiliki hasrat untuk hidup secara teratur, serasi, selaras dengan masyarakat dan hukum berlaku, akan tetapi karena alasan tertentu menyebabkan seseorang melanggar hukum berlaku, pelanggaran tersebut terjadi karena kesengajaan ataupun kelalaian.⁷

Seiring perubahan zaman berubah pula pola perilaku seseorang, termasuk anak – anak. Seorang anak identik dengan perilaku meniru dan perilaku ini yang tak jarang memberikan dampak pada perubahan perilaku mereka.⁸ Perubahan perilaku pada anak bukan hanya perilaku yang baik tetapi perilaku yang buruk juga dapat dilakukan oleh anak. Bahkan tidak sedikit anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan kekerasan terhadap orang lain.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, periode 2016-2022, kasus anak yang menjadi pelaku kenakalan sehingga berhadapan dengan hukum berjumlah 2.883. Pada 2016 berjumlah 539, dan kemudian menjadi 622 pada tahun berikutnya. Kemudian, 2018 berjumlah 661, tahun 2019 berjumlah 605. Lalu, pada 2020 berjumlah 199, sedangkan pada 2021 berjumlah 126, dan tahun 2022 hingga September 2022 berjumlah 131.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), juga mencatat penurunan Anak Berhadapan Hukum (ABH). Penurunan terbesar mulai terjadi mulai tahun 2019. Pada periode yang sama pula, jumlah kasus anak yang melakukan kekerasan fisik cukup mendominasi. Namun jumlahnya setiap tahun turut berkurang. Rinciannya, yaitu pada 2016 sejumlah 108. Pada 2017 berjumlah 112, 2018 sejumlah 107 anak, dan pada 2019 ada 121

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal.4 - 5

⁸ Fatika Ikhtariyani, "Kriminalitas Anak, Salah Siapa?", <https://rahma.id/2022/8/23/> (Dikutip, 1 Agustus 2023, 14.04 WIB)

anak. Sementara pada tahun 2020 berjumlah 58 anak, tahun 2021 berjumlah 22 anak, dan tahun 2022 berjumlah 32.⁹

Sekarang ini semakin marak berita tentang tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Beberapa berita yaitu, berita mengenai 5 kasus pelajar meninggal karena tindak kekerasan di sekolah. Diantaranya ialah, kasus perundungan di MTS Negeri 1 Kota Mubagus berujung kematian, kasus siswa SD meninggal akibat perundungan di Tasikmalaya, kasus tewasnya siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, Kasus kekerasan hingga menghilangkan nyawa siswa di SDN 09 Makassar, kasus penganiayaan santri Ponpes Gontor Ponorogo hingga tewas.¹⁰

Berita lainnya mengenai tindak kriminal yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku diantaranya ialah, kasus pelajar tendang nenek, kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang menimbulkan kegaduhan pada November 2022 lalu. Dalam video yang beredar di media sosial, pelajar di Tapanuli Selatan itu menendang nenek hingga tersungkur.

Kasus penganiayaan oleh 5 ABG di Bogor, Lima ABG melakukan penganiayaan terhadap remaja putri berinisial VC (14) di kawasan pedestrian Jalan Jalak Harupat, Kota Bogor. Aksi penganiayaan ini pun sempat viral di media sosial. Lima ABG tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil laporan orang tua korban dilengkapi dengan hasil identifikasi rekaman video yang direkam pelaku hingga viral.

⁹ Muhammad Farhan Adhantyo, "Dilema Memidanakan Anak Remaja", <https://validnews.id/2022/11/10/> (Dikutip, 1 Agustus 2023, 15.25 WIB)

¹⁰ Tim Litbang MPI, MNC Portal, "5 Kasus Pelajar Meninggal Karena Tindak Kekerasan Di Sekolah", <https://nasional.okezone.com/2022/9/12/> (Dikutip, 9 Agustus 2023, 20.18 WIB)

Kasus hinaan berujung pembunuhan dengan tali sepatu oleh teman sepergaulan, Anak berusia 15 tahun berinisial FM dihabisi oleh orang terdekatnya sendiri, yaitu teman sepergaulan. Tiga pelaku pembunuhan diketahui berinisial S (20), I (22) dan A (13). Dua di antaranya bahkan merupakan kakak beradik, S dan I.¹¹

Kasus tindak pidana yang melibatkan seorang anak, sebagai pelaku seringkali terjadi di tanah air. Salahsatu pemicu kejahatan itu dikarenakan kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua serta keluarga yang seharusnya menjadi wadah tumbuh kembang anak. Salah satu kasus yang memprihatinkan dan menjadi kasus yang diteliti oleh peneliti yaitu pada putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat diketahui bahwa siapa saja dapat melakukan tindakan kekerasan walaupun memiliki umur yang terbilang belum matang. Kekerasan ini tentunya dapat berimbas pada masyarakat. dimana, masyarakat merasa dirinya terancam walaupun dengan anak dibawah umur pun. Dikarenakan pada dasar kejahatan dapat dilakukan oleh siapa pun termasuk anak di bawah umur.

Jika sang pelaku memiliki niat untuk melakukan kejahatan dan itu tidak terbatas oleh adanya umur. Emosi yang tidak terkontrol dan ambisi yang menjiwai kegiatan pelaku dapat mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan. Banyak dampak yang timbul dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak yang merugikan banyak pihak, dan perlu dilakukan

¹¹ Fransisca Natalia, "7 Kasus Kekerasan Anak Muda Yang Sempat Viral Di Media Sosial, Termasuk Pembunuhan Ade Sara", <https://www.kompas.tv/nasional/2023/2/24/> (Dikutip, 9 Agustus 2023, 20.45 WIB)

penelitian terhadap anak mengapa melakukan kejahatan atau kekerasan yang merugikan orang lain.¹²

Perbuatan serta perilaku anak – anak yang melakukan tindak pidana merupakan cerminan dari kondisi lingkungan sekitarnya yang menunjukkan sikap ketidak pedulian, tidak peka, serta pengabaian sosial terhadap anak, sehingga ketika anak tidak ada yang memperhatikan serta peduli maka anak tersebut akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang menyimpang dan melawan hukum.

Kenakalan anak atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak – anak pada dasarnya merupakan produk dari sikap masyarakat di sekelilingnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya sebagai bentuk ketidak pedulian terhadap anak tersebut. Anak melakukan kejahatan tentu ada sebab – sebab kejahatan yang menjadi faktor utama dalam proses dan terjadinya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Maka untuk mengetahui factor – faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan secara utuh dikenal dengan istilah faktor kejahatan yang timbul secara (eksternal) faktor luar dan (internal) faktor dalam dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang khususnya anak.

Oleh karena itu, anak membutuhkan kepedulian, pengayoman, serta perlindungan supaya tidak melakukan tindakan – tindakan yang melewati batas yang berujung pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak – anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus

¹² Sepia Ningsih, “Dampak Kejahatan Anak Di Bawah Umur Terhadap Masyarakat”, <https://www.kompasiana.com/2022/12/15/> (Dikutip, 10 Agustus 2023, 13.15 WIB)

bangsa Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil perlu dikaji secara kriminologis dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut.

Adapun tujuan dari ilmu kriminologi adalah agar mengerti apa sebab – sebabnya seseorang itu sehingga melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Apakah memang seseorang tersebut telah mempunyai bakat sejak dilahirkan yaitu menjadi orang penjahat, ataukah efek dari keadaan lingkungan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis.

Maka didalam proses pembedaan, penting untuk mengetahui kenapa seseorang itu melakukan kejahatan dan mencari sebab – akibat serta cara penyelesaian kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut agar seorang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹³

Dalam penegakan hukum harus didasari dengan dasar yang kuat yang menjadi acuan dalam menjalankan sistem peradilan pidana. Salah satunya ialah pengaturan hukum, berbicara mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak yang dimana korban sampai meninggal dunia merupakan suatu tindak pidana.

¹³ Azis al Rosyid, dkk, “Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)” (*Law Research Review Quarterly*), (2019), hal. 2-3

Berdasarkan putusan Nomor: 55/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn terkait kasus anak berhadapan hukum (ABH) yang dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Yang dimana terdapat 3 anak dalam putusan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan “tindak pidana dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus tersebut yang di mana di dorong oleh rasa penasaran mengapa si anak tersebut melakukan kejahatan sampai korban meninggal dunia. Apa yang terjadi dengan kasus tersebut, dan apa yang terjadi dengan perilaku anak sekarang mengapa sampai tega melakukan kajahatan.

Dilihat dari segi hukum yang berlaku di Indonesia sudah ada Undang – Undang yang mengatur tindak pidana di Indonesia yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan mengenai anak telah ada Undang – Undang yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang – Undang perlindungan anak, yaitu.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

Peraturan tersebut sudah mengatur begitu komprehensif mengenai tindak pidana anak. Tetapi mengapa kejahatan yang dilakukan anak masih begitu banyak seperti yang telah di paparkan sebagian di atas mengenai berita anak yang melakukan kejahatan. Diperkuat lagi dengan beberapa penelitian mengenai anak yang melakukan kejahatan khusus nya dikota medan diantaranya adalah.

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Medan (Studi Di Polresta Medan).¹⁴ Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Begal) Ditinjau Berdasarkan Hukum, HAM dan Pancasila.¹⁵ Dengan alasan demikian peneliti melakukan penelitian ini.

Mengkaji secara teori kriminologi yang berkaitan dengan kasus pada putusan tersebut. untuk mengetahui mengapa si pelaku tindak pidana yang dimana pelaku adalah anak, bisa melakukan tindak pidana dan bagaimana pengaturan hukum mengenai anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dan bagaimana dampak yang ditimbulkan atas perbuatan kekerasan mengakibatkan kematian bagi seseorang yang dilakukan oleh anak.

Peneliti melakukan kajian dalam studi putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn ke dalam skripsi yang berjudul **Kajian Kriminologi**

¹⁴ Mawaddah Lubis, M. Syukran Yamin Lubis, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Medan (Studi Di Polresta Medan)”, *Jurnal Pencerahan Bangsa Hukum, Sosial dan Ekonomi*, hal 1

¹⁵ Anugerah Chrisjon Natalis Simanjuntak, dkk, “Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Begal) Ditinjau Berdasarkan Hukum, HAM dan Pancasila”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No 3 (2023), hal. 1

Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (*Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN MDN*)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana dampak yang di timbulkan atas perbuatan kekerasan mengakibatkan suatu kematian bagi seseorang yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana kajian kriminologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, Berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus – Anak/2022/Pn Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui dampak yang di timbulkan atas perbuatan kekerasan mengakibatkan suatu kematian bagi seseorang yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui kajian kriminologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, Berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus – Anak/2022/Pn Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian kriminologi terhadap tidak pidana anak (kekerasan yang mengakibatkan kematian).

2. Manfaat praktis

- 1) Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu kriminologi, ilmu hukum, dan mengapa seseorang melakukan tindak pidana khususnya anak dan bagaimana pengaturannya, dan mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak.
- 2) Bagi pihak lain, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuannya terhadap kriminologi dan bermanfaat bagi para pihak, khusus para praktisi hukum.

1.5. Keaslian penulisan

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil – hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan fakultas hukum Universitas Medan Area. Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian studi putusan Nomor: 55/Pid.Sus-anak/2022/PN Mdn. Yang meneliti mengenai judul tersebut tidak ada persis seperti judul

tersebut, akan tetapi yang meneliti tentang kriminologi ada tetapi objek penelitiannya berbeda. Adapun penelitian – penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Muhammad Taufiq, (2008), Universitas Medan Area, “Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi”.
2. M.Taufiq Ridwan, (2008), Universitas Medan Area, “Kejahatan Anak Ditinjau Dari Kriminologi Dan Hukum Islam”.
3. Helmi Najmi, (2013), Universitas Medan Area, “Kajian hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi”.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

2.1.1. Defenisi Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana.¹⁶ Kriminologi pertama kali diberi nama oleh Paul Topinard seorang antropolog perancis, menurut beliau kriminologi berasal dari kata *Crimen* yaitu kejahatan atau penjahat, dan *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan,

Bila merujuk kepada pengetian tersebut dapat dikatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹⁷ Sedangkan W.A Bonger, sebagai pakar kriminologi memberikan pengertian kriminologi, yaitu. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas - luasnya.¹⁸

Bonger membagi kriminologi menjadi dua yaitu, kriminologi murni dan kriminologi terapan.

A. Kriminologi murni

1. Antropologi kriminil, adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatios*), penjelasan dari antropologi

¹⁶ Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [online], <https://kbbi.web.id/kriminologi>, 2012 – 2023, (Dikutip, 30 Desember 2022, 18:57 WIB)

¹⁷ Yesmil Anwar, Adang, Kriminologi, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 2

¹⁸ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 9

criminal ini adalah memberikan suatu jawaban atau gambaran atas pertanyaan mengenai orang jahat, dalam tubuhnya mempunyai ciri – ciri seperti apa? Contoh suku bangsa dengan kejahatan apakah memiliki hubungan?

2. Sosiologi kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Ilmu berfokus kepada sampai dimana letak sebab – sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi kriminil, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dan di pelajari dari sudut jiwanya.
4. Psikhopatologi dan neuropatologi kriminil, adalah ilmu pengetahuan mengenai penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penology, adalah ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

B. Kriminologi Terapan

1. *Criminal hygiene* yang memiliki penjelasan yaitu, usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. contohnya usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menerapkan Undang - Undang sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata - mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik *criminal*, yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan yang dimana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan. Jadi tidak semata - mata penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik (*police scientific*), adalah ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.¹⁹

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, berpendapat kriminologi ialah “*the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting to word the breaking of law.*”

Dari penjelasan tersebut, bahwa yang masuk ke dalam pengertian dari kriminologi ialah: proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggaran hukum. Oleh karena itu kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey membagi kriminologi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Sosiologi hukum (*sociology of law*), bagian kriminologi ini adalah analisis ilmiah atas kondisi – berkembangnya hukum pidana. Penjelasan mengenai sosiologi hukum ini adalah bahwa

¹⁹ Blogger, Kriminologi, <http://adillity.blogspot.com/2016/12/17> (Dikutip, 1 Januari 2023, 17:49 WIB)

kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan demikian yang menentukan suatu perbuatan itu kejahatan, ialah hukum itu.

2. Etiologi kejahatan, adalah bagian kriminologi yang mencari dan menelusuri sebab musabab dari kejahatan tersebut.
3. Penology, yaitu ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak - hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik berupa tindakan represif atau tindakan preventif.

Sedangkan Herman Mannheim membedakan kriminologi dalam arti sempit, yang fokus utamanya ialah kriminologi di fokuskan pada mempelajari kejahatan tersebut, dan pengertian kriminologi dalam arti luas ialah berfokus kepada mempelajari penologi dan metode yang berhubungan terhadap masalah kejahatan dan masalah yang berkaitan dengan prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat non - punit.

Wolfgang dan Johnston, memberikan pengertian kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan – keterangan, keseragaman – keseragaman, pola – pola dan faktor – faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

J.M van Bemmelen berpendapat bahwa kriminologi adalah suatu ilmu yang mencari sebab dari kelakuan yang asusila. Wilhem Sauer, memberikan defenisi kriminologi yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa – bangsa yang berbudaya.²⁰

2.1.2. Objek studi kriminologi

Objek kriminologi mencakup tiga hal, yaitu: penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

1. Penjahat

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) penjahat adalah orang yang jahat.²¹ Penjahat merupakan para pelanggar hukum pidana dan telah di putus oleh pengadilan atas pelanggaran yang telah dilakukannya, yang biasa disebut sebagai narapidana.²²

Apakah manusia yang di nyatakan melakukan perbuatan yang di larang hukum dan di beri sanksi sesuai dengan hukum berlaku di katakan penjahat? Didalam kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) tidak ada pasal satu pun yang memberitaukan pengetian mengenai penjahat. dan KUHP yang kita pakai tidak menyebutkan siapa sebenarnya orang yang mendapat gelar penjahat tersebut.

²⁰ Yesmil Anwar, Adang, *Op. Cit.*, hal 5 - 10

²¹ Ebta Setiawan, *Loc. Cit.*

²² H.R Abdussalam, *Kriminologi*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal 17

Akan tetapi mereka hanya di katakan dan di cap sebagai penjahat dengan sebutan barang siapa. Dari uraian tersebut penjahat itu merupakan label atau stigma dari Undang – Undang.²³

Lindesmith dan Dunham membagi penjahat atas penjahat individual yang bekerja atas alasan pribadi atau individu tanpa adanya dukungan budaya dan penjahat sosial yang didukung oleh norma - norma kelompok tertentu dan dengan kejahatan memperoleh status dan penghargaan dari kelompoknya.

Gibbons dan Garrlty menyusun perbedaan antara kelompok penjahat yang seluruh orientasi hidupnya dituntun oleh kelompok - kelompok pelanggar hukum dengan kelompok penjahat yang orientasi hidupnya sebagian besar dibimbing oleh kelompok bukan pelanggar hukum.

Walter C. Recless membedakan karir penjahat biasa, penjahat berorganisasi, dan penjahat profesional. Penjahat biasa ialah peringkat terendah dalam karir kriminal, mereka melakukan kejahatan konvensional mulai dari pencurian yang ringan sampai kepada pencurian dengan kekerasan yang membutuhkan keterampilan terbatas, juga kurang mempunyai organisasi.

Penjahat terorganisasi biasanya memiliki organisasi yang kuat dan dapat menghindari penyelidikan, serta mengkhususkan diri dalam bisnis ilegal berskala besar, kekuatan, kekerasan,

²³ Yesmil Anwar, Adang, *Op.Cit.*, hal xxi

intimidasi dan pemerasan digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan pengendalian atas kegiatan ekonomi diluar hukum.

Penjahat profesional mempunyai kemahiran yang tinggi, profesional dan mampu menghasilkan kejahatan yang besar dan yang sulit diungkapkan oleh para penegak hukum. Penjahat jenis ini mengkhususkan diri dalam kejahatan - kejahatan yang lebih membutuhkan keterampilan daripada kekerasan.²⁴

2. Kejahatan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kejahatan adalah perbuatan yang jahat.²⁵ Kejahatan ialah suatu perbuatan yang di lakukan oleh penjahat, kejahatan dapat dilihat dari dua pandangan yaitu yuridis dan kriminologi. Secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar Undang – Undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan menurut kriminologi, kejahatan bukan hanya yang melanggar hukum pidana atau Undang – Undang tetapi lebih luas, yaitu mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan tersebut belum diatur oleh Undang – Undang atau hukum pidana.²⁶

²⁴ Syahrudin Husein, “Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangannya”, <https://repository.usu.ac.id/> (Dikutip, 18 Januari 2023, 12:47 WIB)

²⁵ Ebta Setiawan, Loc. Cit.

²⁶ Yesmil Anwar, Adang, *Op.Cit.*, hal 15

Menurut W.A. Bonger kejahatan adalah perbuatan yang anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan – rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.²⁷

Kriminolog Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey memberikan defenisi kejahatan yaitu suatu perilaku yang melanggar hukum pidana. Menurut Sutherland, ciri pokok suatu kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena perbuatannya merugikan negara dan terhadap tindakan itu negara mempunyai reaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.

Huge D Barlow memberikan pengertian kejahatan yaitu perilaku manusia yang melanggar atau bertentangan dengan hukum pidana. Sedangkan Paul W. Tappan, Sue Titus Reid berpendapat, kejahatan ialah suatu perbuatan yang disengaja *intentional act* maupun kelalaian *omission* yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim *case law* yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh pihak negara sebagai kejahatan atau pelanggaran.²⁸

Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai – nilai dan norma – norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi – posisi

²⁷ Soerjono Soekamto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusuma, Kriminologi, (Ghalia Indonesia, 1986), hal. 21

²⁸ M.Ali Zaidan, Kebijakan Criminal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 11

kekuasaan atau kewibawaan, melainkan karna besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang di timbulkan oleh perbuatan tersebut dan di kaji secara konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Rumusan kejahatan dalam ilmu kriminologi semakin diperlebar. Fokus utamanya ialah kepada kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban individu atau kelompok dalam lingkungan masyarakat.²⁹

3. Reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), reaksi adalah kegiatan (aksi, protes) yang timbul akibat suatu gejala atau suatu peristiwa, tanggapan (respons) terhadap suatu aksi.³⁰ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas – luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.³¹

Manurut para ahli, yaitu: Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.

²⁹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001), hal.17

³⁰ Ebta Setiawan, Loc. Cit.

³¹ Ebta Setiawan, Loc. Cit.

Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu cukup lama dan mampu menciptakan keteraturan dalam kehidupan Bersama, serta mereka menganggap kelompoknya sebagai sebuah kesatuan sosial.³² Reaksi sosial kepada kejahatan dan penjahat bisa dilihat dari sudut pencapaian tujuannya, dapat dibagi menjadi dua, yakni reaksi yang mempunyai sifat (*represif*) dan reaksi (*preventif*).

Defenisi dari reaksi *represif* adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat formal yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, untuk memperbaiki situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung setinggi - tingginya.

Sedangkan pengertian reaksi *preventif* ialah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi lagi. Yang berarti segala tindak pengamanan dari ancaman kejahatan adalah prioritas utama dari reaksi preventif. Dikarenakan kejahatan ialah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, dengan demikian lingkungan masyarakat berusaha untuk mencegah agar perbuatan jahat tidak terjadi.

Reasik formal terhadap tindak kejahatan yaitu reaksi yang diberikan oleh para penegak hukum yang berwenang kepada penjahat atas perbuatannya yang merugikan masyarakat atau negara. Selain dari lingkungan masyarakat menyuarakan haknya

³² Issha Harruma, Nibras Nada Nailufar, Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli, <https://nasional.kompas.com/2022/3/9> (Dikutip, 23 januari 2023, 14:40 WIB)

kepada aparat penegak hukum, dan berhak bereaksi terhadap kejahatan dan penjahat sebatas tidak melanggar peraturan yang ada dan berlaku.³³

2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.2.1. Defenisi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut *unicef* pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi konvensi PBB untuk hak – hak anak. Menurut konvensi tersebut anak ialah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.³⁴ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan dari ayah dan ibu (keturunan yang kedua), manusia yang masih kecil.³⁵

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, mengatakan anak adalah seseorang yang belum

³³ Yesmil Anwar, Adang, *Op.Cit.*, hal 16-17

³⁴ Unicef, Konvensi Hak Anak: versi Anak Anak, <https://www.unicef.org/> (Dikutip, 25 Januari 2023, 18:46 WIB)

³⁵ Indah Nuraini, “Kamus Bahasa Indonesia”, (Bogor: Duta Grafika *Publishing and Printing*, 2010), hal 45

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Mengatakan bahwa anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah mereka yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan.

Menurut R.A. Kosnan anak – anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.³⁶ Pembatasan anak dari sudut pandang umur tidaklah selamanya benar dikarenakan kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif.

Faktanya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidaklah tepat.

³⁶ Koesnan, R.A. Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005, hal.99

Menurut ahli psikologi kematangan seseorang anak tidak dapat ditentukan dari usia dikarenakan terdapat anak yang berusia lebih muda akan tetapi pemikirannya masih seperti layaknya anak – anak.

Pandangan ahli psikologi tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi para ahli pidana dan psikologi dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana. Nicholas Mc Bala memberikan defenisi anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Pada masa ini adalah masa perkembangan hidup, dan juga masa dalam keterbatasan kemampuan akan melakukan sesuatu dan keterbatasan untuk membahayakan orang lain.³⁷

2.2.2. Hak Dan Kewajiban Anak Berhadapan Dengan Hukum

Permasalahan perlindungan hukum anak dan hak – haknya ialah salah satu sisi pendekatan untuk melindungi para anak di Indonesia. Supaya perlindungan hak anak dapat dilakukan dengan cara teratur, tertib dan bertanggung jawab dengan demikian diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Dalam hubungannya dengan persoalan perlindungan hukum terhadap para anak, dengan demikian dalam Undang – Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-

³⁷ Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal.36

anak terlantar dipelihara oleh negara”. Oleh karena itu hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak anak dan perlindungannya.

Wujud dari keadilan ialah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu diingat kewajiban terhadap anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.

Oleh karena itu hak – hak di bawah ini perlunya diperhatikan dan diperjuangkan keberadaanya, antara lain:

1. Anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa.
3. Anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
4. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.
5. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan - tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
6. Anak memiliki hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitannya (pasal 1 ayat 22 KUHAP).

7. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dapat dikunjungi oleh orangtua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang – orang yang berkepentingan, oleh karena itu wartawan tidak diperbolehkan masuk, kecuali mendapatkan ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
8. Para petugas di perkara anak tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi
9. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
10. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing - masing untuk hakim jaksa, petugas bispa dan untuk arsip.
11. Ketika para hakim memutuskan perkara anak, anak tersebut harus masuk ke Lembaga pemasyarakatan anak atau panti asuhan, oleh karena itu diperhatikan hak – hak anak tersebut.³⁸

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan kejahatan.³⁹ Yang memiliki arti yaitu merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.

³⁸ Wagianti Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama,2013), hal. 49-52

³⁹ Muhammad Hamdan, Mahmud Mulyadi, Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak [Menurut – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak], (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2019), hal. 66

Hak – hak yang sepatutnya diperhatikan dan diperjuangkan adalah:

1. Hak yang diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak – hak mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
3. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum.
4. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta mempelancar pemeriksaan.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
7. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dan ide permasyarakatan.
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Hak untuk dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan orangtua dan keluarganya.⁴⁰

Prinsip perlindungan kepada anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan Perundang – Undangan secara nasional. Berikut beberapa konvensi internasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan

⁴⁰ Wagianti Soetedjo, Op.Cit., hal. 53

menjadi standar perlakuan terhadap anak – anak yang berada dalam sistem peradilan pidana:

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 bulan Desember tahun 1948. Yang berisi beberapa hak - hak anak diantaranya ialah, hak anak ialah juga atau termasuk hak asasi manusia. Deklarasi ini merupakan tonggak Sejarah terhadap pengembangan hak asasi manusia sebagai standar umum untuk mencapai atau mewujudkan keberhasilan kepada semua masyarakat dan negara.
2. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Right*) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 12200 A (XXI) tanggal 16 bulan Desember tahun 1976. Dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yaitu pada UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik. Konvenan ini berisi diantaranya ialah diatur bahwa setiap anak tanpa diskriminasi berdasarkan suku, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran. Dan berhak atas segala peraturan perlindungan yang diperlukan bagi statusnya sebagai anak di bawah umur, sebagai Bagai dari keluarga, lingkungan masyarakat dan negara.
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau

Merendahkan Martabat Manusia (*convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 Tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1998. Dalam isi konvensi ini diantaranya ialah ditentukan bahwa yang diatur oleh konvensi anti penyiksaan ialah tindakan langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pemerintah.

4. Peraturan – peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) Resolusi Majelis Umum PBB No. 663 C XXIV Tanggal 31 bulan Juli tahun 1957, peraturan yang ada pada resolusi ini diantaranya ialah harus diterapkan tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, aliran politik, asal – usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya.⁴¹

Secara nasional perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Perundang – Undangan Republik Indonesia, yaitu:

1. Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 34 tentang “Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara”.

⁴¹ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal. 32 - 37

2. Undang – Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.
3. Undang – undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, memuat beberapa perlindungan terhadap orang – orang yang berkonflik.⁴²

Mengenai kewajiban anak dalam berhadapan dengan hukum ialah mematuhi semua ketentuan peraturan yang berlaku dalam proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, penyelidikan sampai ke sidang pengadilan dan menjalankan hukuman pidana yang diterima, Yang dimana anak tersebut menjalankan hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian.

2.3.1. Defenisi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian.

Berbicara mengenai masalah kekerasan tidak mudah, dikarenakan kekerasan pada dasarnya ialah tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang atau setiap individu manusia, contohnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk – bentuk kekerasan.

⁴² Marlina, *Op.Cit.*, hal. 43-57

Terkadang kekerasan dapat menjadi tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan. Istilah dari kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*), atau yang bersifat bertahan (*deffense*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Kekerasan (*violence*), menurut pandangan beberapa ahli bisa disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis ialah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian kekerasan ialah sebagai suatu bentuk kejahatan.

Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*), menunjukkan terhadap tingkah laku yang pertama – tama harus bertentangan dengan Undang – Undang, baik berupa ancaman saja atau sudah merupakan tindakan nyata dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.

Pengertian kekerasan sangat luas dikarenakan menyangkut pula perbuatan mengancam di samping suatu tindakan nyata. Walaupun demikian, dilihat dari segi kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada tingkah laku yang berbeda – beda baik dari motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan atau pembunuhan.

Istilah kekerasan digunakan oleh John Conrad, dengan istilah “*Criminally Violence*”, sedangkan Clinard dan Quenney,

menggunakan istilah “*Criminal Violence*”. Di Kolombia istilah kekerasan dikenal dengan “*La Violencia*”.⁴³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kekerasan adalah perihal yang bersifat, berciri keras. Arti lainnya dari kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁴

Tindakan kekerasan terhadap orang lain ialah bentuk aktifitas manusia yang mempunyai indikasi melawan hukum atau bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku, dapat pula berupa ucapan maupun perbuatan fisik yang bersifat nyata, dan berakibat kerusakan pada harta benda (*property*), fisik hingga kematian korban.

Walaupun bentuknya berakibat sama, namun alasan atau motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan dapat berlainan. Kekerasan dapat berupa perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, penculikan, pengancaman, dan lain sebagainya.

Perbuatan kekerasan mempunyai motif atau latar belakang yang berbeda, contohnya pembunuhan dapat bermotif harta atau persaingan usaha, dendam maupun bermotif cemburu bahkan politik, perkosaan memiliki motif pemuas nafsu, penganiayaan dapat bermotif harta maupun dendam, dan sebagainya.

⁴³ Yesmil Anwar, Adang, Op.Cit., hal. 410-411

⁴⁴ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).[online].<https://kbbi.lektur.id/kekerasan>
(Dikutip, 5 maret 2023, 13:20 WIB)

John Hagan memberikan defenisi kekerasan ialah bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis.

Sedangkan Robert Audi memberikan pengertian kekerasan ialah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang, serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.

Kekerasan memperlihatkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan objek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan.⁴⁵

2.3.2. Unsur Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

Secara umum, unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- 1) Perbuatan terjadinya kejahatan (delik). Pengertian mengenai ini sangat lah luas, contoh dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

⁴⁵ Warih Anjari, “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (VIOLENCE)”, <https://media.neliti.com/2014/04/01> (Dikutip, 5 maret 2023, 13.51 WIB)

- 2) Perbuatan yang didakwakan. ini terlalu sempit, misalnya, seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar "sengaja melakukan pembunuhan" karena ini lain dari pada "penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- 3) Perbuatan material, artinya perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan dari akibat. Dengan demikian maka ketidak pantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan terhadap dua jenis, yaitu:

- 1) Sifat melawan hukum formil (*Formate wederrechtelijk*)
yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang – Undang, kecuali jika diadakan pengecualian yang telah ditentukan dalam Undang – Undang, oleh pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, dikarenakan hukum adalah Undang – Undang.
- 2) Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Artinya belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang – Undang itu bersifat melawan hukum. Terhadap pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang – Undang saja (hukum yang tertulis), melainkan hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang – Undang.

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, Ketika perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang – Undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman.

Unsur yang ketiga ini berhubungan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang memiliki arti tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Perundang – Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.


4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Artinya jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, akan tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana⁴⁶

Uraian di atas merupakan unsur dasar dari suatu tindak pidana, seseorang dapat dipidana bila memenuhi unsur tersebut, termasuk tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.



⁴⁶ Fitri Wahyuni, Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 45-54

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN																				Ket								
		Mei 2023				Agst 2023				Sep 2023				Nov 2023				Des 2023					Mar 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Seminar Proposal				■																									
2.	Perbaikan Proposal					■	■	■	■																					
3.	Acc Perbaikan									■	■	■	■																	
4.	Penelitian									■	■	■	■	■	■	■	■													
5.	Penulisan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
6.	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■									
7.	Seminar Hasil																					■	■	■	■					
8.	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■	
9.	Sidang Meja Hijau																													■

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No 8 – 10, Kelurahan Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatra Utara. Dengan kegiatan peneliti yaitu, melakukan wawancara dengan salah satu hakim di pengadilan negeri medan.

3.2. Metodologi penelitian

3.2.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan Perundang – Undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni Perundang – Undangan (*horizontal*).

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku”. Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴⁷

Penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal. Penelitian dilakukan dengan mempergunakan sumber data sekunder.⁴⁸

⁴⁷ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 No 1 (2020), hal.24

⁴⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal.88

3.2.2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga akan lebih mudah dipahami dan disimpulkan⁴⁹

3.2.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti memperoleh data yang sudah jadi yang dikumpulkan dari pihak lain dengan berbagai cara baik secara komersial atau tidak komersial.

Seperti buku – buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data dapat diperinci menjadi tiga bagian, yang pertama adalah bahan hukum primer. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari:

Pertama, Norma dasar (Pancasila), kedua, peraturan dasar: Batang Tubuh UUD, TAP MPR. Ketiga, Peraturan Perundang-

⁴⁹ Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 237

undangan. Keempat, Hukum yang tidak dikodifikasi: hukum adat, hukum islam. Kelima, Yurisprudensi. Keenam Traktat.

Yang kedua ialah bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: Rancangan Peraturan Perundang – Undangan, Perundang – Undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil – hasil penelitian, jurnal, dan sebagainya.

Yang ketiga adalah bahan hukum tersier, berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum, Indeks dan Bibliografi.⁵⁰

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi Pustaka/dokumen. Pengumpulan data dalam studi Pustaka/dokumentasi merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data – data sekunder.⁵¹

3.2.5. Analisis Data

Data dan bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Analisis data tersebut

⁵⁰ *Ibid.*, hal 215-216

⁵¹ *Ibid.*, hal 216 - 217

dilakukan secara kualitatif melalui penelahaan logika berpikir secara deduktif.⁵²



⁵² *Ibid.*, hal 267

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini adalah:

1. Pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian adalah terdapat dua jenis pengaturan yaitu, pengaturan hukum secara internasional dan secara nasional. secara internasional adalah *Declaration of The Rights of The Child, Convention on The Rights of The Child, Beijing rules, Havana rules, Riyadh guidelines, Tokyo rules*. Dan pengaturan hukum secara nasional adalah, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

2. Dampak yang ditimbulkan atas perbuatan kekerasan mengakibatkan suatu kematian bagi seseorang yang dilakukan oleh anak adalah dampak yang di timbulkan terbagi tiga, pertama dampak yang dialami korban atau keluarga korban, yaitu diantaranya ialah: Korban meninggal dunia. keluarga korban juga berdampak merasa tidak nyaman dilingkunganya dan juga bahkan bisa mengalami trauma akibat dari kejadian itu. Kedua, dampak yang dialami oleh pelaku diantaranya adalah: Pelaku mendapat akibat dari perbuatannya berupa hukuman yaitu pidana penjara, perasaan tidak nyaman atau merasa bersalah, frustasi, dikarenakan pelaku tersebut adalah anak maka prose pendidikan akan terganggu dan menjadi sulit untuk beradaptasi kembali setelah keluar dari penjara. Ketiga, dampak yang diterima oleh lingkungan masyarakat diantaranya ialah: masyarakat akan mengalami rasa tidak nyaman atau perasaan takut.
3. Kajian kriminologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian (berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus – Anak/2022/Pn Mdn) adalah. Diantaranya adalah: *Teori Differential Association*, Teori kontrol sosial, Teori *sub culture of violence*, Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*).

5.2. Saran

1. Pengaturan hukum anak terkhusus anak sebagai pelaku tindak pidana. Diharapkan kepada pihak pemerintah dan penegak hukum dengan cepat mengerti dan menganalisis perubahan – perubahan dunia khusus nya pada dunia anak dari semua elemen. Dikarenakan hukum itu akan terus berevolusi maka dengan demikian harus ada pembaruan mengenai hukum yang ada.
2. Diharapkan kepada pihak pemerintah lebih memperhatikan dari dampak kejahatan yang dilakukan anak sehingga penerapan hukum kepada anak harus terus di upayakan supaya tidak merugikan masyarakat luas.
3. Diharapkan kepada pihak berwenang atau pemerintah terus mengupayakan dan menyelesaikan permasalahan dari latar belakang seorang anak yang melakukan tindak pidana. Sehingga, kedepannya motif dari pelaku itu tidak muncul dikemudian hari terhadap para anak yang lain, sehingga para anak tidak melakukan tindak pidana dengan motif sebelumnya. Sehingga tindak pidana yang dilakukan anak akan berangsur berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, R. (2007) *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung
- Anwar, Y dan Adang. (2016). *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, Aep Gunarsa
- Bonger, W, A. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan
Ghalia
- Chandra, T, Y. (2022). *Hukum Pidana*, Jakarta: Sangir Multi Usaha, Yasmon Putra
- Edrisy, I, F, dan Kamilatun, Angelina Putri. (2023). *Kriminologi*, Bandar Lampung:
Pusaka Media, Nisa Fadhilah
- Hamdan, M dan Mahmud. (2019) *Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak
[Menurut Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak]*, Medan:
Pustaka Bangsa Press
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep
Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, Nurul Falah
Atif
- Mardiansyah, H, Z. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jember
- Martha, A, E. (2020). *Kriminologi Subuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera
- Nasution, S, A, dkk, (2017) *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana
- Nuraini, I. (2010). *Kamus Bahasa Indonesia*, Bogor: Duta Grafika Publishing and
Printing, Indah Nuraini
- Patilima, H, dkk. (2019). Elly Susilowati, *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak
Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi*

- Terhadap Anak (Bagi Penyedia Layanan dan Aparat penegak Hukum)*,
Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pena, T, P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press
- Putri, A, H dan Ika Dewi Sartika Saimima. (2020). *Kriminologi*, Yogyakarta: Budi
Utama
- Santoso, T dan Eva. (2001). *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Santoso, T dan Eva Achjani Zulea. (2017). *Kriminologi*, Depok: Raja Grafindo
Persada
- Situmeang, S, M, T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: Rajawali Buana Pusaka
- Soekamto, S, dkk. (1986). *Kriminologi*, Ghalia Indonesia,
- Sofyan, A dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka
Pena Press, Kadarudin
- Soetedjo, W dan Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama,
Anthon f. Susanto dan Aep Gunarsa
- Soeprapto, M, F, I. (1998). *Ilmu Perundang undangan Dasar – Dasar dan
Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius,
- Subagyo, P, J. (1991). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka
Cipta
- Susanti, E, dan Eko Rahardjo. (2018). *Buku ajar Hukum Dan Kriminologi*, Bandar
Lampung: Aura, Heni Siswanto
- Suteki, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*,
Depok: RajaGrafindo Persada
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish

Swardhana, G, M, dan I Ketut Rai Setiabudhi. (2016). *Buku Ajar Kriminologi Dan Viktimologi*

Teguh, H, P. (2018). *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana – Dilengkapi Dengan Studi Kasus*, Yogyakarta: Andi Offset, L. Mayasari

Wahyuni, F. (2017). *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, M Risqi Azmi

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Tarmizi

Zaidan, A. (2016). *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, Tarmizi

B. Peraturan Perundang undangan

Kitab Undang – Undang Hukum pidana (KUHP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *convention on the rights of the child* (Konvensi Tentang Hak - Hak Anak)

C. Jurnal

Azis al Rosyid, dkk, Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia) (*Law Research Review Quarterly*), (2019)

Benuf, K, dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, (*online*) Vol.7 No 1

Lubis, M, dan M Syukran Yamin Lubis, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Medan (Studi Di Polresta Medan)”, Jurnal Pencerahan Bangsa Hukum, Sosial dan Ekonomi, (*online*)

Koesnan, R.A. Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung Sulisrudatin, N. Bentuk Penanggulangan dan Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), Journal Universitas Suryadarma, (*online*) Vol. 6 No 1

Simanjuntak, A, C, N, dkk, “Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Begal) Ditinjau Berdasarkan Hukum, HAM dan Pancasila”, Jurnal Pendidikan Tambusai, (*online*) Vol. 7 No 3

D. Internet

Sayap Bening, “Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana”,
<https://bantuanhukum-sbm.com/2021/2/25/>

Fatika Ikhtariyani, “Kriminalitas Anak, Salah Siapa?”, <https://rahma.id/2022/8/23/>

Muhammad Farhan Adhantyo, “Dilema Memidanakan Anak Remaja”,
<https://validnews.id/2022/11/10>

Tim Litbang MPI, MNC Portal, “5 Kasus Pelajar Meninggal Karena Tindak
Kekerasan Di Sekolah”, <https://nasional.okezone.com/2022/9/12/>

Fransisca Natalia, “7 Kasus Kekerasan Anak Muda Yang Sempat Viral Di Media
Sosial, Termasuk Pembunuhan Ade Sara”,
<https://www.kompas.tv/nasional/2023/2/24/>

Sepia Ningsih, “Dampak Kejahatan Anak Di Bawah Umur Terhadap Masyarakat”,
<https://www.kompasiana.com/2022/12/15/>

Tutut Chusniyah, “Penyebab Kenakalan Dan Kriminalitas Anak”,
<https://fpsi.um.ac.id/2014/9/16>

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [online],
<https://kbbi.web.id/kriminologi>, 2012 – 2023,

Blogger, Kriminologi, <http://adillity.blogspot.com/2016/12/17>

Syahrudin Husein, “Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Upaya
Penanggulangannya”, <https://repository.usu.ac.id/>

Issha Harruma, Nibras Nada Nailufar, Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli,
<https://nasional.kompas.com/2022/3/9>

Unicef, Konvensi Hak Anak: versi Anak Anak, <https://www.unicef.org/>

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

[online].<https://kbbi.lektur.id/kekerasan>

Warih Anjari, “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (VIOLENCE)”,

<https://media.neliti.com/2014/04/01>

Supriyadi W Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, <https://lama.elsam.or.id>

/2021/07/14

Humanium, Deklarasi Hak Anak, 1959, <https://www.humanium.org/>

Unicef, Sejarah Hak – Hak Anak, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights>

Unicef, Konvensi Hak Anak: Versi anak anak, <https://www.unicef.org/indonesia/id/>

Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa, Konevensi Hak – Hak Anak,

<https://www.balitbangham.go.id/1989/11/20>

Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan,

<https://bapasjksel.kemenkumham.go.id/2021/4/21>

Dag Hammarskjold Library, Tabel Resolusi Majelis Umum PBB,

<https://research.un.org/>

Harkristuti Harkrisnowo, Instrumen Internasional Bagi Penanganan Anak Yang

Melakukan Tindak Pidana, <https://www.bphn.go.id/2014>

Us Legal, Pedoman PBB untuk Pencegahan Kenakalan Remaja (*The Riyadh*

Guidelines), <https://internationallaw.uslegal.com/international-human-rights>

United Nations Human Rights Office Of The High Commissioner, Peraturan Standar

Minimum PBB untuk Tindakan Non-penahanan (Peraturan Tokyo),

<https://www.ohchr.org>

Adilan Bill Azmy, Pengertian KUHP: Sejarah UU Pidana & Sistematika Isi Buku
1-3, <https://tirto.id/2022/2/4>

Office for national statistics, Dampak Kejahatan Terhadap Korban Dan
Masyarakat, <https://www.ons.gov.uk/2022/03/30>

Dosen Sosiologi .com, 10 Dampak Negatif Kriminalitas di Masyarakat dan
Contohnya, <https://dosensosiologi.com/2023/10/12>

Yuda Prinada, “12 Faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas dalam Sosiologi”,
<https://tirto.id/> (Dikutip, 4 November 2023, 16.21 WIB)

Tim Hukum Online, “Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum”,
<https://www.hukumonline.com/2023/2/6> (Dikutip, 4 November 2023,
20.09 WIB)

Rizal Fadli, “Kenakalan Remaja: Penyebab, Bentuk, dan Cara Mengatasinya”,
<https://www.halodoc.com/2023/11/2> (Dikutip, 4 November 2023, 20.33
WIB)

E. Sumber Lain

Putusan Nomor: 55/Pid.Sus – Anak/2022/PN MDN

F. Wawancara

Nazir SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan. Hasil Wawancara Pribadi:
tanggal 31 Agustus 2023, di Pengadilan Negeri Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1210/FH/01.10/VIII/2023
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

21 Agustus 2023

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Marco Duran Sinaga
NIM : 198400133
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
FAKULTAS HUKUM

Document Accepted 14/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://ptm.medan.kem.go.id>
email : ptm@ptm.madankem.go.id Email delegasi : stefanus.purnadi@gmail.com

Medan, 06 September 2023

SURAT KETERANGAN

W2-UI/14923/HK.02/IX/2023

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 21 Agustus 2023, Nomor 1210/FH/01.10/VIII/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Marco Duran Sinaga
N P M : 198400133
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Kajian Kriminologi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

PANITERA MUDA HUKUM

Muhammad Syarif Nasution

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Nazir S.H, M.H
di Pengadilan Negeri Medan.

Pertanyaan dan Hasil Wawancara

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pengaturan hukum anak yang dimana anak sebagai pelaku tindak pidana?
 - Jawaban: pidana itu kan ada Undang – Undang SPPA (peradilan pidana anak) Undang – Undang No 11 tahun 2012 kalau gak salah saya, itu sudah mengatur disitu dimana kategori pidana yang dilakukan oleh anak yang bisa di diversi yang tidak bisa di diversi itu sudah di atur semua. Ini kan pembunuhan ancumannya di atas 7 tahun kategori disini kan diversinya tidak wajib, tidak wajib di diversi, itu ada pengaturannya yang segala sesuatu itu merujuk pada UU Nomor 11 tahun 2012.
2. Sudah sesuaikah penerapannya dengan kasus yang ada saat ini, bila korban meninggal dunia dan pelakunya adalah anak, sesuai dengan Undang – Undang tersebut?
 - Jawaban; kalau penerapan hukum acaranya sesuai, kalau masalah penjatuhan hukuman tidak boleh melebihi ancaman maksimal jadi $\frac{1}{2}$ (seperdua), jadi kalau pembunuhan itu maksimal bagi anak itu adalah 10 tahun tidak boleh melampaui 10 tahun, di bawahnya itu bisa, melampaui tidak boleh.
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian?
 - Jawaban: kalau pertimbangan inikan di (SPPA) kan sudah diatur, itu kan ada laporan linmas, bapas, litmas bapas itu masalah kehidupan sosial dia. Hubungan dia dengan keluarga sebagai anak dilihat, dasar apa dia

melakukan tindak pidana itu. penanya* (motifnya pak), narasumber: ia itu di laporan litmas bapas itu wajib, wajib ada dan dibacakan pada awal persidangan. Kalau tidak ada itu putusannya batal, kalau dalam segi sudah dalam putusan ini, itu semua tahap – tahap sudah dilalui, dalam persidangan anak tertutup untuk umum, hukum acaranya sudah dilalui semua harus, kalau gak putusan itu batal demi hukum. Penanya* berarti faktor – faktor mengapa dia melakukan itu dipertimbangkan? jawaban narasumber: itu litmas bapas itu dari bp tu, dia sudah ada laporannya itu jadi dasar hakim menjatuhkan hukum salah satunya laporan litmas bapas, untuk masalah latar pribadi si anak dan yang lainnya.

4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memenuhi hak – hak korban atau rasa keadilan bagi korban, dimana pelaku kejahatan oleh anak penjatuhan pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa?
 - Kalau penjatuhan hukuman namanya Kitab Undang – Undang Perlindungan Anak. Itu kan semua dilindungi, anak pelaku, anak korban, anak saksi semua ada di atur itu. Kalau namanya sudah ketentuan ancamannya $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimal, bagi hakim itu tidak bisa melampaui walaupun rasa keadilan bagi korban tidak ada. Undang – Undang itu sudah membatasi hakim tidak boleh keluar dari Undang – Undang, misalnya kok anak saya dibunuh kok dihukum maksimal 10 tahun, rasa keadilan bagi korban tu mana, karna Undang – Undang sudah mengatur, rasa keadilan tu lah dimaksimalkan 10 tahun, tidak bisa dilampaui bagi hakim. Itu relatif, keadilan itu relatif, ada keadilan bagi

terdakwa atau anak pelaku, keadilan bagi korban, itu keadilan relatif dari segi mana kita pandang. Keadilan bagi masyarakat juga, hakim itu sudah memperhatikan itu semua tapi satu kunci hakim tidak melampaui ancaman maksimal dikurangi 1/2, walaupun keluarga korban menyatakan itu tidak adil tetapi dah hukum nya dah itu.

5. Berdasarkan (studi putusan nomor 55/pid.sus – anak /2022/PN Mdn) menyatakan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dituntut berdasarkan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kemudian jaksa menuntut hukuman 5 tahun, 6 bulan. Sementara dalam putusan hakim, hakim menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara masing masing 6 bulan. Bagaimana tanggapan bapak mengenai hal tersebut?

➤ Jawaban: inikan ancaman 170 inikan sifatnya pengeroyokan yakan secara Bersama – sama melakukan menghilangkan nyawa orang lain yakan. Ancaman – ancaman disitu lebih ringan dari ancaman pembunuhan yang pembunuhan ancaman maksimal 20 tahun jadi hakim juga terikat dengan jenis dakwaan, terikat dengan pasal – pasal yang di pasang iyakan. Kalau dakwaan nya misalnya dari pasal yang dipasang itu, hakim tidak boleh keluar dari dakwaan itu, tidak boleh. Ohmisalnya ini gak cocok dakwaan kita ganti dakwaan lain tidak boleh, hakim terikat dengan dakwaan yang di pasang. Tergantung nanti yang terbukti pasal mana atau dakwaan mana yang terbukti. Kadang – kadang ada beda pendapat nanti misalnya jaksa mendakwah, membuktikan pasal 338 pembunuhan misalnya di juncto kan dengan peradilan anak misalnya, tapi kalau hakim berpendapat lain

sepanjang pasal itu dipasang dalam surat dakwaan, hakim bisa saja, karna ini ancumannya lebih redah daripada pasal 338 pembunuhan itu. Bagi hakim memang membuka kebebasan juga dia mengadopsi pasal – pasal yang dalam dakwaan. Mungkin dasar – dasar litmas, laporan litmas tadi dari bapas, latar belakang dia melakukan tidak pidana apa, beda latar belakang dengan berencana sedemikian rupa ganas itu beda, ini adalah perkelaian bisa jadi, bisa jadi, 170 kan pengeroyokan. Saya kan gak baca kasus ya saya belum baca kasus ini, tetapi saya jelaskan secara umum karna saya tidak baca kasus, karna saya pun tidak boleh mengomentari ini, putusan hakim tidak boleh saling mengomentari terhadap putusan. Jadi pandangan secara umum saya berikan jadi masalah kenapa dihukum, tuntutnya sekiaan putusnya sekian itu kewenangan dari pada majelis, atas pertimbangan majelis, atas pertimbangan laporan litmas bapas tadi, itu adalah kajian – kajian semua karna bagi anak ini jangan di anggap sebagai hukuman itu pembalasan, memperbaiki dia kedepan bagaimana dia bisa bersikap lebih adil, lebih bijak, itu tujuannya, bukan tujuan karna dia membunuh dia harus dihukum seberat – berat nya bukan, dia pembinaan disitu dia pembinaan sifat nya, makanya lapas (lembaga pemasyarakatan) nya dipisah. Tidak boleh digabung dengan lapas orang dewasa, tujuannya dia keluar dari situ dan menjadi baik, kalau dicampurkan dengan orang dewasa, keluar dari situ dia jadi penjahat lebih besar karna pengaruh dari orang – orang yang tadi itu.

6. Bagaimana peran kehakiman dalam meminalisir kejahatan yang dilakukan oleh anak?

- Kalau peran pengadilan ya, kalau peran pengadilan secara langsung kemasyarakatan tidak ada, tapi dilihat dari putusannya, putusan – putusan yang sifatnya ada efek jeranya iya kan. Kalau namanya sepanjang putusan itu sesuai dengan kaidah atau hukum yang sesuai dengan yang dibuat adalah hukuman yang setimpal, mungkin masyarakat itu sudah menganggap itu pelajaran bagi orang – orang lain, jadi relatif itu karena menurut hakim majelis hakim kan beda – beda, kadang – kadang kalau perkara – perkara tertentu seperti pembunuhan itu bisa dengan majelis di sidangkan, tetapi ada perkara – perkara tertentu yang pembuktiannya tidak sulit bisa dengan hakim tunggal. Namanya peradilan anak itu sistemnya adalah rata – rata hakim tunggal, berdua bersama panitera, tapi kalau perkara – perkara tertentu, pembunuhan atau perkara – perkara lainnya yang pembuktiannya agak sulit itu bisa juga di mintakan dengan majelis, itu kalau peran – peran pengadilan itu dari putusan – putusan yang dihasilkan. Dari pengadilan itu mencerminkan rasa keadilan masyarakat, membuat efek jera bagi orang – orang lain pun tidak akan melakukan, oh banyak nih anak – anak melakukan tindak pidana di hukum 10 tahun, ngeri kita kan. Itu kan pembelajaran bagi orang lain pembelajaran, dan sebaliknya juga kadang – kadang perbuatan yang ini dianggap masyarakat kok ringan kali, sebaliknya kan berarti pengadilan ini gak ini, itu kan subjektif, ada keadilan bagi terdakwa, keadilan bagi korban, keadilan masyarakat yang saya bilang tadi itu, dari sudut mana kita menilainya. penanya*, biasanya pak kalau hakim menentukan keadilan itu dalam menjatuhkan vonis itu dilihat dari sudut mana pak? Jawaban, hakim itu

kan memandang itu kan banyak fakta – fakta yang terungkap di persidangan itu satu. Fakta – fakta diluar persidangan dari laporan litmas bapas tadi, itu latar belakang si anak, dilihat anak ini, oo si anak ini pernah melakukan kejahatan, pernah di pidana, itu salah satu residivis dia. Itu hal – hal yang memberatkan bagi dia, dilihat emang nih anak yang berkelakuan baik, kelakuan baik karna terpaksa dia melakukan, itu pertimbangan pertimbangan semua, yang penting hukum bagi si anak itu bukan untuk pembalasan dendam bagi si anak, dan itu kan karna jenis hukuman penjara bagi si anak itu upaya pidana itu terakhir,. Yang lainnya itu yang sifat nya ringan – ringan semua, upaya terakhir adalah penjara, pidana pokoknya pidana terakhir adalah penjara itu terakhir kalau emang sudah dipertimbangkan hakim dia benar benar harus masuk tapi rata – rata kalau pidana pidana biasa, saya lihat ada yang dikembalikan kepada orang tua, pidana tindakan ya, untuk dipekerjakan di tempat – tempat tertentu itu ada juga, tapi kalau dah penjara misalnya 170 yakan sifatnya udah menghilangkan nyawa, mungkin bagi hakim dia memasukan supaya dia diluar nya pun nanti jangan beranggapan nanti dia waw kita membunuh ajah nanti kok ringan – ringan nanti, ya itu yang membahayakan bagi si anak. Pandangan si anak itu, tapi kalo dia upaya pidana penjara bagi dia terakhir, waw di penjara juga kita rupanya bagi ada efek bagi dia, ada efek pembelajaran bagi dia.

7. Dampak yang ditimbulkan dari pelaku tindak pidana anak apakah masuk dalam pertimbangan hakim untuk penjatuhan vonis terhadap pelaku?

- Ya itu kan ada di litmas bapas tu, kan di litmas bapas tu hubungan dia dengan keluarga, hubungan dia diluar bagaimana, keadaan dia sehari hari itu makanya wajib bagi hakim mempertimbangkan itu, kalau hakim tidak mempertimbangkan litmas bapas tu putus nya batal, penanya*, walaupun terbukti secara persidangan misalnya pak? Jawaban, itu itu bahan bagi dia untuk terbukti apa tidak, tapi kalau dia ternyata dari apa litmas bapas itu kan ada saran juga dia, litmas bapas ada saran, anak ini diginikan, anak diginikan, disarankan tapi hakim tidak wajib mengikuti dari saran – saran litmas bapas, misalnya anak ini dikembalikan kepada orang tua kan ada saran dari litmas bapas misalnya, tapi kalau hakimnya berpendapat dikembalikan tidak efektif atau dipekerjakan diluar itu salah satu pertimbangan, kalau yang kajian diluar itu adalah litmas bapas, kalau yang dipersidangan yang nampak, dari pemeriksaan saksi – saksi semua itu yang nampak di persidangan tapi hakim kan tidak ada pengetahuan keluarnya bagaimana, pengetahuan dia keluar masalah kehidupan si anak ini diluar, dari litmas bapas tu yang di ambil, yang dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menyatakan jenis pidana apa yang tepat dijatuhkan ke dia, apa yang disarankan litmas bapas tu cocok apa tidak kalau yang pas pemeriksaan persidangan sesuai dengan litmas bapas tu, berarti kadang – kadang saran dari litmas bapas tu diikuti, anak ni dikembalikan ke orangtua misalnya tu.



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak 1

Nama lengkap : Daffa Arkano Alias Dafa;
Tempat lahir : Belawan;
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/2 Desember 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Selebes Paluh Perta Lingkungan 36, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Anak 2

Nama lengkap : Pandi Hermawan Alias Pandi;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/30 Juli 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Selebes Paluh Perta Lingkungan 36, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;



Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Anak 3

Nama lengkap : Randi Jeremia Simorangkir;
Tempat lahir : Belawan;
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/19 Maret 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jawa No. 2 Pajak Singking, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Tetap

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Juita Melati Batubara, S.H., Alfina Lubis, S.H., dan Boy Kelvin Purba, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan" berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok. A No. 3, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tanggal 16 Agustus 2022;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Para Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. DAFFA ARKANO Alias DAFA, Anak II. PANDI HERMAWAN Alias PANDI dan Anak III. RANDI JEREMIA SIMORANGKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. DAFFA ARKANO Alias DAFA, Anak II. PANDI HERMAWAN Alias PANDI dan Anak III. RANDI JEREMIA SIMORANGKIR, masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jake Lea berwarna biru yang bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak tertanggal 21 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Anak Daffa Arkano Alias Dafa bersama-sama Anak Pandi Hermawan Alias Pandi, Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi, Adek Saputra Alias Bendil (belum tertangkap) dan Maiman (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan SMA Hang Tuah Belawan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:





Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib Anak Daffa Arkano Alias Dafa bersama-sama Anak Pandi Hermawan Alias Pandi, Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi dan Maiman (belum tertangkap) sedang berkumpul di Bandrek Ayah dan melihat korban Erik Tito Santana Silitonga berjalan sambil meminum tuak, lalu Anak Randi Jeremia Simorangkir meminta uang kepada korban dengan berkata "Geng minta 2000", dan dijawab korban "Saya mantan kepala preman disini", sambil korban berjalan kearah Halte Bus, kemudian datang Adek Saputra Alias Bendil (belum tertangkap) dari arah Cafe Oscar dan menyuruh Anak Daffa Arkano Alias Dafa, Anak Pandi Hermawan, Anak Randi Jeremia Simorangkir dan Maiman untuk mengahajar korban dengan berkata "Hajar kalian itu, kalian hantam dia, nanti urusan belakang abang", sambil Adek Saputra Alias Bendil menunjuk korban, mendengar hal tersebut Anak Daffa Arkano menjadi emosi dan mengejar korban yang sudah berada di depan SMA Hang Tuah Belawan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, lalu Anak Daffa Arkano menunjang pantat korban, Maiman juga ikut menunjang korban sehingga terjatuh, lalu Anak Randi Jeremia Simorangkir dan Anak Pandi Hermawan bersama-sama meninju korban secara bertubi-tubi di ikuti Maiman yang juga meninju korban, lalu datang Adek Saputra Alias Bendil yang langsung menikam tubuh korban berkali-kali pada bagian punggung, perut, pinggang dan bokong dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau stales panjang 20 cm yang dibwa oleh Adek Saputra Alias Bendil, setelah itu korban berusaha melarikan diri sambil memegang perutnya yang terluka dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib diketahui korban telah meninggal dunia di Jalan Pasar Pajak Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, perbuatan Anak Daffa Arkano Alias Dafa bersama-sama Anak Pandi Hermawan Alias Pandi, Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi, Adek Saputra Alias Bendil dan Maiman direncanakan untuk merampas nyawa korban Erik Tito Santana Silitonga;

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit BHAYANGKARA TK II KOTA MEDAN Nomor : 11/VII/2022/Rs Bhayangkara tanggal 18 Juli 2022 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah atas nama Erik Tito Santana Silitonga yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) dengan hasil Kesimpulan:
Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, berambut lurus, berwarna hitam;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka tusuk pada punggung, perut, pinggang dan bokong;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai luka tusuk pada ginjal kanan dan ginjal kiri, resapan darah pada dinding perut kiri bagian dalam, ginjal kanan, ginjal kiri, hati, dijumpai darah pada rongga perut sebanyak kurang lebih tiga ratus mililiter;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Sifat kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tusuk pada perut, disertai luka tusuk pada punggung dan pinggang;

Bahwa akibat perbuatan Anak Daffa Arkano Alias Dafa bersama-sama Anak Pandi Hermawan Alias Pandi, Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi, Adek Saputra Alias Bendil dan Maiman yang merencanakan untuk merampas nyawa korban Eri Tito Santana Silitonga mengakibatkan korban kehilangan nyawanya;

Perbuatan Anak Daffa Arkano Alias Dafa, Anak Pandi Hermawan Alias Pandi dan Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Anak Daffa Arkano Alias Dafa bersama-sama Anak Pandi Hermawan Alias Pandi, Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi, Adek Saputra Alias Bendil (belum tertangkap) dan Maiman (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan SMA Hang Tuah Belawan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib Anak Daffa Arkano Alias Dafa bersama-sama Anak Pandi Hermawan Alias Pandi, Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi dan Maiman (belum tertangkap) sedang berkumpul di Bandrek Ayah dan melihat korban Erik Tito Santana Silitonga berjalan sambil meminum tuak, lalu Anak Randi Jeremia Simorangkir meminta uang kepada korban dengan berkata "Geng minta 2000", dan dijawab korban "Saya mantan kepala preman disini", sambil korban berjalan kearah Halte Bus, kemudian datang Adek Saputra Alias Bendil (belum tertangkap) dari arah Cafe Oscar dan menyuruh Anak Daffa Arkano Alias Dafa, Anak Pandi Hermawan, Anak Randi Jeremia Simorangkir dan Maiman untuk mengahajar korban dengan berkata "Hajar kalian itu, kalian hantam dia, nanti urusan belakang abang", sambil Adek Saputra Alias Bendil menunjuk korban, mendengar hal tersebut Anak Daffa Arkano menjadi emosi dan mengejar korban yang sudah berada di depan SMA Hang Tuah Belawan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, lalu Anak Daffa Arkano menunjang pantat korban, Maiman juga ikut menunjang korban sehingga terjatuh, lalu Anak Randi Jeremia Simorangkir dan Anak Pandi Hermawan bersama-sama meninju korban secara bertubi-tubi di ikuti Maiman yang juga meninju korban, lalu datang Adek Saputra Alias Bendil yang langsung menikam tubuh korban berkali-kali pada bagian punggung, perut, pinggang dan bokong dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau stiales panjang 20 cm yang dibwa oleh Adek Saputra Alias Bendil, setelah itu korban berusaha melarikan diri sambil memegang perutnya yang terluka dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib diketahui korban telah meninggal dunia di Jalan Pasar Pajak Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, perbuatan Anak Daffa Arkano Alias Dafa bersama-sama Anak Pandi Hermawan Alias Pandi, Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi, Adek Saputra Alias Bendil dan Maiman dilakukan dengan sengaja untuk merampas nyawa korban Erik Tito Santana Silitonga;

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit BHAYANGKARA TK II KOTA MEDAN Nomor : 11/VII/2022/Rs Bhayangkara tanggal 18 Juli 2022 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah atas nama Erik Tito Santana Silitonga yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) dengan hasil Kesimpulan :
Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, berambut lurus, berwarna hitam;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka tusuk pada punggung, perut, pinggang dan bokong;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai luka tusuk pada ginjal kanan dan ginjal kiri, resapan darah pada dinding perut kiri bagian dalam, ginjal kanan, ginjal kiri, hati, dijumpai darah pada rongga perut sebanyak kurang lebih tiga ratus mililiter;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Sifat kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tusuk pada perut, disertai luka tusuk pada punggung dan pinggang;

Bahwa akibat perbuatan Anak Daffa Arkano Alias Dafa bersama-sama Anak Pandi Hermawan Alias Pandi, Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi, Adek Saputra Alias Bendil dan Maiman dengan sengaja merampas nyawa korban Erik Tito Santana Silitonga mengakibatkan korban kehilangan nyawanya;

Perbuatan Anak Daffa Arkano Alias Dafa, Anak Pandi Hermawan Alias Pandi dan Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Anak Daffa Arkano Alias Dafa bersama-sama Anak Pandi Hermawan Alias Pandi, Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi, Adek Saputra Alias Bendil (belum tertangkap) dan Maiman (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan SMA Hang Tuah Belawan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan dalam maut”, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib Anak Daffa Arkano Alias Dafa bersama-sama Anak Pandi Hermawan Alias Pandi, Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi dan Maiman (belum tertangkap) sedang berkumpul di Bandrek Ayah dan melihat korban Erik Tito Santana Silitonga berjalan sambil meminum tuak, lalu Anak Randi Jeremia Simorangkir meminta uang kepada korban dengan berkata "Geng minta 2000", dan dijawab korban "Saya mantan kepala preman disini", sambil korban berjalan kearah Halte Bus, kemudian datang Adek Saputra Alias Bendil (belum tertangkap) dari arah Cafe Oscar dan menyuruh Anak Daffa Arkano Alias Dafa, Anak Pandi Hermawan, Anak Randi Jeremia Simorangkir dan Maiman untuk mengahajar korban dengan berkata "Hajar kalian itu, kalian hantam dia, nanti urusan belakang abang", sambil Adek Saputra Alias Bendil menunjuk korban, mendengar hal tersebut Anak Daffa Arkano menjadi emosi dan mengejar korban yang sudah berada di depan SMA Hang Tuah Belawan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, lalu Anak Daffa Arkano menunjang pantat korban, Maiman juga ikut menunjang korban sehingga terjatuh, lalu Anak Randi Jeremia Simorangkir dan Anak Pandi Hermawan bersama-sama meninju korban secara bertubi-tubi di ikuti Maiman yang juga meninju korban, lalu datang Adek Saputra Alias Bendil yang langsung menikam tubuh korban berkali-kali pada bagian punggung, perut, pinggang dan bokong dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau stales panjang 20 cm yang dibwa oleh Adek Saputra Alias Bendil, setelah itu korban berusaha melarikan diri sambil memegang perutnya yang terluka dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib diketahui korban telah meninggal dunia di Jalan Pasar Pajak Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, perbuatan Anak Daffa Arkano Alias Dafa bersama-sama Anak Pandi Hermawan Alias Pandi, Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi, Adek Saputra Alias Bendil dan Maiman dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Erik Tito Santana Silitonga;

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit BHAYANGKARA TK II KOTA MEDAN Nomor : 11/VII/2022/Rs Bhayangkara tanggal 18 Juli 2022 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah atas nama Erik Tito Santana Silitonga yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) dengan hasil Kesimpulan :
Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, berambut lurus, berwarna hitam;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka tusuk pada punggung, perut, pinggang dan bokong;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai luka tusuk pada ginjal kanan dan ginjal kiri, resapan darah pada dinding perut kiri bagian dalam, ginjal kanan, ginjal kiri, hati, dijumpai darah pada rongga perut sebanyak kurang lebih tiga ratus mililiter;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Sifat kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tusuk pada perut, disertai luka tusuk pada punggung dan pinggang;

Bahwa akibat perbuatan Anak Daffa Arkano Alias Dafa bersama-sama Anak Pandi Hermawan Alias Pandi, Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi, Adek Saputra Alias Bendil dan Maiman dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban Erik Tito Santana Silitonga mengakibatkan korban kehilangan nyawanya;

Perbuatan Anak Daffa Arkano Alias Dafa, Anak Pandi Hermawan Alias Pandi dan Anak Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Abak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Handoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara semuanya benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan peristiwa meninggalnya korban Erik Tito Santana Silitonga;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia;



- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia ketika Petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saksi apakah pada malam harinya korban datang ke Café Oscar tempat Saksi bekerja;
- Bahwa malam harinya sekitar pukul 01.45 WIB ketika Saksi sedang bekerja sebagai penjaga parkir di Café Oscar yang terletak di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, seorang Laki-laki yang kemudian Saksi ketahui adalah korban mendatangi Saksi sambil membawa botol Aqua yang berisi Tuak. Kemudian korban bertanya kepada Saksi kerja dimana, lalu Saksi menjawab bahwa Saksi kerja di Café Oscar. Setelah itu korban duduk di kursi yang berada di sebelah kiri pintu masuk. Tidak lama kemudian Adek Saputra alias Bendil datang dan mengatakan kepada korban "kau ganggu tamu" sambil menusuk-nusukkan pisau ke tubuh korban. Lalu korban mengatakan "tidak bang, aku lagi ngomong sama abang ini". Setelah itu korban pergi ke jalan depan SMA Hang Tuah sambil joget-joget. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa pada saat korban datang ke Café Oscar, korban menggunakan Jaket Lea;
- Bahwa pada saat korban keluar dari Café Oscar, Saksi tidak melihat ada darah di jaket korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Para Anak dengan kematian korban;
- Bahwa setahu Saksi, malam itu Para Anak berada di lokasi kejadian karena Para Anak bekerja di warung penjual bandrek dekat Café Oscar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Alpin Sahrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara semuanya benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan peristiwa meninggalnya korban Erik Tito Santana Silitonga;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia ketika Petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saksi apakah pada malam harinya korban datang ke Café Oscar tempat Saksi bekerja;
- Bahwa malam harinya sekitar pukul 02.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja sebagai pelayan di Café Oscar yang terletak di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, seorang Laki-laki yang kemudian Saksi ketahui adalah korban datang menemui Saksi Andi Handoko sambil membawa botol Aqua yang berisi Tuak. Kemudian korban duduk dikursi Café. Tidak lama kemudian Adek Saputra alias Bendil datang dan menyuruh korban pergi dari Café. Setelah itu korban pergi ke arah SMA Hang Tuah;
- Bahwa setelah korban pergi ke arah SMA Hang Tuah yang terletak di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Saksi mendengar ada keributan, lalu Saksi melihat korban berlari sambil di kejar oleh Adek Saputra Alias Bendil dengan 4 (empat) orang temannya, kemudian korban dipukul oleh 4 (empat) orang temannya Adek Saputra Alias Bendil. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa pada saat korban datang ke Café Oscar, korban menggunakan Jaket Lea;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Para Anak dengan kematian korban;
- Bahwa setahu Saksi, malam itu Para Anak berada di lokasi kejadian karena Para Anak bekerja di warung penjual bandrek dekat Café Oscar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Baldiun Silitonga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara semuanya benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan peristiwa meninggalnya korban Erik Tito Santana Silitonga;
- Bahwa korban adalah anak kandung Saksi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Anggota Kepolisian datang kerumah Saksi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 WIB. Saat itu diberitahukan kepada Saksi bahwa korban sudah meninggal dunia sambil menunjukkan foto korban. Kemudian Saksi ke Kantor Polisi dan melihat korban tergeletak di ambulance;
- Bahwa saat itu Saksi melihat baju dan celana korban berlumuran darah dan ada luka ditubuhnya, setelah itu korban dibawa Petugas Kepolisian ke Rumah Sakit Brimop;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebab korban meninggal dunia, tetapi setelah itu Saksi mengetahui korban meninggal dunia karena ditikam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menikam korban, tetapi setelah itu Saksi mengetahui yang menikam korban adalah Adek Saputra alias Bendil;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Adek Saputra alias Bendil;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa hubungan Para Anak dengan kematian korban, tetapi setelah di Polsek Belawan Saksi mengetahui Para Anak ikut memukul korban pada saat kejadian itu;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban keluar dari rumah malam itu;
- Bahwa Jaket Lea yang berlumuran darah adalah milik korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Buniamin Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara semuanya benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan peristiwa meninggalnya korban Erik Tito Santana Silitonga;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Adek Saputra Alias Bendil;



- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 06.45 WIB, pada saat Saksi pergi membeli kopi di Kedai Kopi Pajak Kapuas, saat itu pemilik kedai mengatakan ada darah sambil menunjuk darah yang berceceran di lantai keramik pajak tersebut. Ketika Saksi melihat darah tersebut, Saksi melihat seorang laki-laki sedang tidur dibangku dan dilantai banyak darah berceceran. Setelah itu Saksi mendekatinya dan bertanya “kau kenapa” lalu laki-laki tersebut menjawab “saya kena tikam”, Selanjutnya Saksi bertanya lagi “dimana kau kena tikam” dan dijawab “di Café Oscar”. Setelah itu Saksi bertanya “kau tinggal dimana” lalu dijawab “di Titi Kuning”. Kemudian Saksi pergi karena pesanan kopi Saksi sudah siap. Sekitar dua jam kemudian, Petugas Kepolisian datang dan memberitahukan kepada Saksi, bahwa laki-laki tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat korban menggunakan Jaket Lea;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Para Anak dengan kematian korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. **Surya Pratama Alias Temon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara semuanya benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan peristiwa meninggalnya korban Erik Tito Santana Silitonga;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa Saksi mengenal Adek Saputra Alias Bendil, karena sering mangkal disekitar Café Oscar;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Para Anak dan Maiman datang ketempat Saksi bekerja yaitu di warung bandrek dekat Café Oscar. Saat itu Para Anak dan Maiman duduk-duduk sambil ngobrol. Sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melihat seorang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui adalah korban keluar dari Café Oscar. Saat itu Para Anak dan Maiman meneriaki korban sambil mengejeknya. Tidak lama kemudian, Para Anak dan Maiman pergi mendekati korban lalu mengejar korban kearah depan SMA Hang Buah yang terletak di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kemudian terjadi keributan, dimana Saksi melihat Para Anak dan Maiman memukul korban. Tiba-tiba Adek Saputra Alias Bendil keluar dari Café Oscar dan berlari kearah korban yang sedang dipukul oleh Para Anak dan Maiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Adek Saputra Alias Bendil kepada korban saat itu, tetapi setelah Para Anak dan Maiman kembali ketempat Saksi bekerja Para Anak dan Maiman menceritakan tentang pemukulan tersebut, dimana tangan Randi sebelah kiri dekat jempol berdarah karena kena pisau yang dipakai oleh Adek Saputra Alias Bendil menusuk korban. Setelah Adek Saputra Alias Bendil kembali ketempat Saksi bekerja, Para Anak dan Maiman menanyakan kepada Adek Saputra Alias Bendil apa yang digunakannya menusuk korban. Saat itu Adek Saputra Alias Bendil menunjukkan sebilah pisau sangkur sterilis;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, Para Anak dan Maiman pergi dari tempat Saksi bekerja, sedangkan Saksi pulang kerumah sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi melihat korban menggunakan Jaket Lea;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I Daffa Arkano Alias Daffa;

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan Anak yang terdapat dalam Berita Acara semuanya benar;
 - Bahwa Anak memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya korban yang bernama Erik Tito Santana Silitonga;
 - Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan korban;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di depan SMA Hang Tuah yang terletak di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa kronologis kejadian itu adalah, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Para Anak bersama Maiman datang ke warung bandrek dekat Café Oscar tempat Saksi Surya Pratama Alias temon bekerja. Saat itu Para Anak dan Maiman duduk-duduk sambil ngobrol. Sekitar pukul 02.00 WIB, Para Anak melihat korban keluar dari Café Oscar dengan bergaya sekali sambil berjalan minum tuak didalam botol Aqua. Kemudian Para Anak dan Maiman pergi mendatangi korban lalu Randi mengatakan “geng minta 2000”, lalu dijawab korban “saya mantan kepala preman disini” sambil terus berjalan menuju Halte Bis di depan SMA Hang Tuah;
- Bahwa tiba-tiba Adek Saputra Alias Bendil keluar dari Café Oscar dan menuju ketempat Para Anak dan Maiman, lalu Adek Saputra Alias Bendil mengatakan “hajar kalian itu, hantam dia, nanti urusan belakang abang” sambil menunjuk kearah korban. Kemudian Para Anak bersama Maiman mengejar korban, lalu Anak menendang pantat korban, demikian juga Maiman menendang pantat korban sehingga korban terjatuh. Setelah itu Randi dan Pandi meninju korban beberapa kali. Selanjutnya Maiman ikut meninju dan menendang korban berkali-kali;
- Bahwa saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara bergulat dengan Randi, lalu korban mencekik leher Randi, kemudian datang Pandi untuk membantu Randi dengan cara menarik baju korban sehingga cekikan korban terlepas. Saat itulah Adek Saputra Alias Bendil menikam tubuh korban berulang kali, sehingga korban berlari kearah rel kreta api yang dikejar oleh Adek Saputra Alias Bendil dengan sepeda motor. Sedangkan Para Anak dan Maiman kembali ke tempat penjual bandrek. Tidak lama kemudian Adek Saputra Alias Bendil datang ketempat bandrek dan menanyakan tangan siapa yang kena dan dijawab oleh Randi “tangan saya bang” sambil menunjukkan tangan sebelah kiri yang luka dan berdarah;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah kenal dengan Adek Saputra Alias Bendil karena sering berada disekitar tempat tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui lagi apa yang terjadi, karena setelah itu Para Anak dan Maiman pulang kerumah masing-masing;

2. Anak II Pandi Hermawan Alias Pandi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan Anak yang terdapat dalam Berita Acara semuanya benar;
 - Bahwa Anak memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya korban yang bernama Erik Tito Santana Silitonga;
 - Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan korban;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di depan SMA Hang Tuah yang terletak di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
 - Bahwa kronologis kejadian itu adalah, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Para Anak bersama Maiman datang ke warung bandrek dekat Café Oscar tempat Saksi Surya Pratama Alias temon bekerja. Saat itu Para Anak dan Maiman duduk-duduk sambil ngobrol. Sekitar pukul 02.00 WIB, Para Anak melihat korban keluar dari Café Oscar dengan bergaya sekali sambil berjalan minum tuak didalam botol Aqua. Kemudian Para Anak dan Maiman pergi mendatangi korban lalu Randi mengatakan “geng minta 2000”, lalu dijawab korban “saya mantan kepala preman disini” sambil terus berjalan menuju Halte Bis di depan SMA Hang Tuah;
 - Bahwa tiba-tiba Adek Saputra Alias Bendil keluar dari Café Oscar dan menuju ketempat Para Anak dan Maiman, lalu Adek Saputra Alias Bendil mengatakan “hajar kalian itu, hantam dia, nanti urusan belakang abang” sambil menunjuk kearah korban. Kemudian Para Anak bersama Maiman mengejar korban, lalu Daffa menendang pantat korban, demikian juga Maiman menendang pantat korban sehingga korban terjatuh. Setelah itu Randi dan Anak meninju korban beberapa kali. Selanjutnya Maiman ikut meninju dan menendang korban berkali-kali;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



- Bahwa saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara bergulat dengan Randi, lalu korban mencekik leher Randi, kemudian Anak membantu Randi dengan cara menarik baju korban sehingga cekikan korban terlepas. Saat itulah Adek Saputra Alias Bendil menikam tubuh korban berulang kali, sehingga korban berlari ke arah rel kreta api yang dikejar oleh Adek Saputra Alias Bendil dengan sepeda motor. Sedangkan Para Anak dan Maiman kembali ke tempat penjual bandrek. Tidak lama kemudian Adek Saputra Alias Bendil datang ketempat bandrek dan menanyakan tangan siapa yang kena dan dijawab oleh Randi “tangan saya bang” sambil menunjukkan tangan sebelah kiri yang luka dan berdarah;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah kenal dengan Adek Saputra Alias Bendil karena sering berada disekitar tempat tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui lagi apa yang terjadi, karena setelah itu Para Anak dan Maiman pulang kerumah masing-masing;

3. Anak III Randi Jeremia Simorangkir Alias Randi;

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan Anak yang terdapat dalam Berita Acara semuanya benar;
 - Bahwa Anak memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya korban yang bernama Erik Tito Santana Silitonga;
 - Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan korban;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di depan SMA Hang Tuah yang terletak di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
 - Bahwa kronologis kejadian itu adalah, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Para Anak bersama Maiman datang ke warung bandrek dekat Café Oscar tempat Saksi Surya Pratama Alias temon bekerja. Saat itu Para Anak dan Maiman duduk-duduk sambil ngobrol. Sekitar pukul 02.00 WIB, Para Anak melihat korban keluar dari Café Oscar dengan bergaya sekali sambil berjalan minum tuak didalam botol Aqua. Kemudian Para Anak dan Maiman pergi mendatangi korban lalu Anak mengatakan “geng minta 2000”, lalu dijawab korban “saya mantan kepala preman disini” sambil terus berjalan menuju Halte Bis di depan SMA Hang Tuah;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



- Bahwa tiba-tiba Adek Saputra Alias Bendil keluar dari Café Oscar dan menuju ketempat Para Anak dan Maiman, lalu Adek Saputra Alias Bendil mengatakan “hajar kalian itu, hantam dia, nanti urusan belakang abang” sambil menunjuk kearah korban. Kemudian Para Anak bersama Maiman mengejar korban, lalu Daffa menendang pantat korban, demikian juga Maiman menendang pantat korban sehingga korban terjatuh. Setelah itu Anak dan Pandi meninju korban beberapa kali. Selanjutnya Maiman ikut meninju dan menendang korban berkali-kali;
- Bahwa saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara bergulat dengan Anak, lalu korban mencekik leher Anak, kemudian datang Pandi untuk membantu Anak dengan cara menarik baju korban sehingga cekikan korban terlepas. Saat itulah Adek Saputra Alias Bendil menikam tubuh korban berulang kali, sehingga korban berlari kearah rel kreta api yang dikejar oleh Adek Saputra Alias Bendil dengan sepeda motor. Sedangkan Para Anak dan Maiman kembali ke tempat penjual bandrek. Tidak lama kemudian Adek Saputra Alias Bendil datang ketempat bandrek dan menanyakan tangan siapa yang kena dan dijawab oleh Anak “tangan saya bang” sambil menunjukkan tangan sebelah kiri yang luka dan berdarah;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah kenal dengan Adek Saputra Alias Bendil karena sering berada disekitar tempat tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui lagi apa yang terjadi, karena setelah itu Para Anak dan Maiman pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Para Anak merasa sangat menyesal atas perbuatan Para Anak dan meminta maaf kepada orang tua korban atas perbuatan Para Anak tersebut;
- Bahwa sampai saat ini orang tua Para Anak belum pernah bertemu langsung dengan orang tua korban karena orang tua Para Anak merasa sangat ketakutan atas peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket Lea warna biru yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di depan SMA Hang Tuah yang terletak di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.45 WIB, korban yang bernama Erik Tito Santana Silitonga datang ke Café Oscar yang terletak di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, sambil membawa botol Aqua yang berisi Tuak dan sempat bertemu dengan Saksi Andi Handoko. Setelah itu korban duduk di kursi yang berada di sebelah kiri pintu masuk. Tidak lama kemudian Adek Saputra alias Bendil datang dan mengatakan kepada korban “kau ganggu tamu” sambil menusuk-nusukkan pisau ketubuh korban. Lalu korban mengatakan “tidak bang, aku lagi ngomong sama abang ini”. Setelah itu korban pergi ke jalan depan SMA Hang Tuah sambil joget-joget;
- Bahwa pada saat korban datang ke Café Oscar, korban menggunakan Jaket Lea;
- Bahwa pada saat korban datang ke Café Oscar, Para Anak sedang duduk-duduk sambil ngobrol bersama dengan Maiman di warung penjual bandrek dekat dengan Café Oscar;
- Bahwa pada saat korban keluar dari Café Oscar, Para Anak dan Maiman yang sedang duduk-duduk dekat penjual bandrek menjeriaki korban karena berjalan sambil minum tuak yang ada di botol Aqua. Kemudian Para Anak dan Maiman pergi menemui korban, lalu Anak Randi mengatakan “geng minta 2000”, lalu dijawab korban “saya mantan kepala preman disini” sambil terus berjalan menuju Halte Bis di depan SMA Hang Tuah;
- Bahwa tiba-tiba Adek Saputra Alias Bendil keluar dari Café Oscar dan menuju ketempat Para Anak dan Maiman, lalu Adek Saputra Alias Bendil mengatakan “hajar kalian itu, hantam dia, nanti urusan belakang abang” sambil menunjuk kearah korban. Kemudian Para Anak bersama Maiman mengejar korban, lalu Daffa menendang pantat korban, demikian juga Maiman menendang pantat korban sehingga korban terjatuh. Setelah itu Anak Randi dan Pandi meninju korban beberapa kali. Selanjutnya Maiman ikut meninju dan menendang korban berkali-kali;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



- Bahwa saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara bergulat dengan Anak Randi, lalu korban mencekik leher Anak Randi, kemudian datang Pandi untuk membantu Anak Randi dengan cara menarik baju korban sehingga cekikan korban terlepas. Saat itulah Adek Saputra Alias Bendil menikam tubuh korban berulang kali, sehingga korban berlari ke arah rel kreta api yang dikejar oleh Adek Saputra Alias Bendil dengan sepeda motor. Sedangkan Para Anak dan Maiman kembali ke tempat penjual bandrek. Tidak lama kemudian Adek Saputra Alias Bendil datang ketempat bandrek dan menanyakan tangan siapa yang kena dan dijawab oleh Anak Randi “tangan saya bang” sambil menunjukkan tangan sebelah kiri yang luka dan berdarah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 06.45 WIB, pada saat Saksi Buniaman Sani pergi membeli kopi di Kedai Kopi Pajak Kapuas, Saksi Buniaman Sani melihat korban sedang tidur dibangku dan dilantai banyak darah berceceran. Setelah itu Saksi Buniaman Sani mendekati korban dan bertanya “kau kenapa” lalu korban menjawab “saya kena tikam”, Selanjutnya Saksi Buniaman Sani bertanya lagi “dimana kau kena tikam” dan dijawab “di Café Oscar”. Setelah itu Saksi Buniaman Sani bertanya “kau tinggal dimana” lalu dijawab “di Titi Kuning”;
- Bahwa sekitar dua jam kemudian, Petugas Kepolisian datang dan memberitahukan kepada Saksi Buniaman Sani, bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Para Anak sudah kenal dengan Adek Saputra Alias Bendil karena sering berada disekitar tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Para Anak tidak mengenak korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor : 11/VII/2022/Rs Bhayangkara tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K), dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan perkiraan lama kematian korban adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, sifat kematian korban tidak wajar. penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tusuk pada perut, disertai luka tusuk pada punggung dan pinggang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia (Anak yang berkonflik dengan hukum), yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan tiga orang Anak kedepan persidangan yaitu Anak I Daffa Arkano Alias Daffa, Anak II Pandi Hermawan Alias Pandi dan Anak III Randi Jeremia Simorangkir. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Para Anak mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan didalam surat dakwaan. Anak I lahir pada tanggal 2 Desember 2007 (14 tahun), Anak II lahir pada tanggal 30 Juli 2007 (15 tahun) dan Anak III lahir pada tanggal 19 Maret 2007 (15 tahun). Para Anak juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya selama proses persidangan, sehingga kepada Para Anak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah didakwakan kepada Para Terdakwa. Oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam Pasal 170 KUHP adalah tempat terjadinya tindak pidana berada ditempat dimana orang lain bisa melihat tanpa terhalang, artinya bahwa perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa peristiwa yang didakwakan kepada Para Anak terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di depan SMA Hang Tuah yang terletak di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Para Anak juga membenarkan bahwa waktu dan tempat kejadian adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan. Tempat atau lokasi kejadian adalah tempat terbuka sehingga siapa saja yang berada atau melintas ditempat tersebut dapat melihat kejadian itu. Oleh karena itu unsur dengan terang-terangan telah terbukti dalam perbuatan Para Anak;

Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan mati.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 KUHPidana, tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama “secara sengaja” terhadap barang-barang yang berada di tempat umum. Akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum. Dengan secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan diartikan apa yang disebut *vis publica* terhadap orang atau barang. Atau dengan kata lain, bahwa Pasal 170 KUHPidana, tidak mensyaratkan adanya kesengajaan sebagai syarat terpenuhinya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP adalah melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dimana kekerasan tersebut merupakan suatu tujuan dari si pelaku. Kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan. Oleh karena itu kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di depan SMA Hang Tuah yang terletak di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kronologis kejadian tersebut adalah sekitar pukul 01.45 WIB, korban yang bernama Erik Tito Santana Silitonga dengan menggunakan Jaket Lea datang ke Café Oscar yang terletak di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, sambil membawa botol Aqua yang berisi Tuak dan sempat bertemu dengan Saksi Andi Handoko. Setelah itu korban duduk di kursi yang berada di sebelah kiri pintu masuk. Tidak lama kemudian Adek Saputra alias Bendil datang dan mengatakan kepada korban “kau ganggu tamu” sambil menusuk-nusukkan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



pisau ketubuh korban. Lalu korban mengatakan “tidak bang, aku lagi ngomong sama abang ini”. Setelah itu korban pergi ke jalan depan SMA Hang Tuah sambil joget-joget;

Menimbang, bahwa pada saat korban datang ke Café Oscar, Para Anak sedang duduk-duduk sambil ngobrol bersama dengan Maiman di warung penjual bandrek yang dekat dengan Café Oscar. Ketika korban keluar dari Café Oscar, Para Anak dan Maiman yang sedang duduk-duduk dekat penjual bandrek meneriaki korban karena berjalan sambil minum tuak yang ada di botol Aqua. Kemudian Para Anak dan Maiman pergi menemui korban, lalu Anak Randi mengatakan “geng minta 2000”, lalu dijawab korban “saya mantan kepala preman disini” sambil terus berjalan menuju Halte Bis di depan SMA Hang Tuah;

Menimbang, bahwa pada saat Para Anak sedang bersama korban, tiba-tiba Adek Saputra Alias Bendil keluar dari Café Oscar dan menuju ketempat Para Anak dan Maiman, lalu Adek Saputra Alias Bendil mengatakan “hajar kalian itu, hantam dia, nanti urusan belakang abang” sambil menunjuk kearah korban. Kemudian Para Anak bersama Maiman mengejar korban, lalu Daffa menendang pantat korban, demikian juga Maiman menendang pantat korban sehingga korban terjatuh. Setelah itu Anak Randi dan Pandi meninju korban beberapa kali. Selanjutnya Maiman ikut meninju dan menendang korban berkali-kali. Saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara bergulat dengan Anak Randi, lalu korban mencekik leher Anak Randi, kemudian datang Pandi untuk membantu Anak Randi dengan cara menarik baju korban sehingga cekikan korban terlepas. Saat itulah Adek Saputra Alias Bendil menikam tubuh korban berulang kali, sehingga korban berlari kearah rel kreta api yang dikejar oleh Adek Saputra Alias Bendil dengan sepeda motor. Sedangkan Para Anak dan Maiman kembali ke tempat penjual bandrek. Tidak lama kemudian Adek Saputra Alias Bendil datang ketempat bandrek dan menanyakan tangan siapa yang kena dan dijawab oleh Anak Randi “tangan saya bang” sambil menunjukkan tangan sebelah kiri yang luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 06.45 WIB, pada saat Saksi Buniaman Sani pergi membeli kopi di Kedai Kopi Pajak Kapuas, Saksi Buniaman Sani melihat korban sedang tidur dibangku dan dilantai banyak darah berceceran. Setelah itu Saksi Buniaman Sani mendekati korban dan bertanya “kau kenapa” lalu korban menjawab “saya kena tikam”, Selanjutnya Saksi Buniaman Sani bertanya lagi “dimana kau kena tikam” dan dijawab “di Café Oscar”. Setelah itu Saksi Buniaman Sani bertanya “kau tinggal dimana” lalu dijawab “di Titi Kuning”. Sekitar dua jam kemudian, Petugas

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



Kepolisian datang dan memberitahukan kepada Saksi Buniaman Sani, bahwa korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor : 11/VII/2022/Rs Bhayangkara tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K), dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan perkiraan lama kematian korban adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, sifat kematian korban tidak wajar. penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tusuk pada perut, disertai luka tusuk pada punggung dan pinggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Anak Daffa menendang pantat korban, sedangkan Anak Randi dan Anak Pandi meninju korban beberapa kali yang dilakukan Para Anak dalam waktu yang hampir bersamaan. Bahkan pada saat korban melakukan perlawanan dengan cara bergulat dengan Anak Randi, lalu korban mencekik leher Anak Randi, saat itu pula Anak Pandi datang untuk membantu Anak Randi dengan cara menarik baju korban sehingga cekikan korban terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor : 11/VII/2022/Rs Bhayangkara tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K), dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan perkiraan lama kematian korban adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, sifat kematian korban tidak wajar. penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tusuk pada perut, disertai luka tusuk pada punggung dan pinggang. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut diatas dapat diketahui bahwa kematian korban bukanlah akibat perbuatan Para Anak. Namun demikian perbuatan Para Anak yang melakukan kekerasan terhadap korban didorong oleh hasutan dari Adek Saputra Alias Bendil yang mengatakan "hajar kalian itu, hantam dia, nanti urusan belakang abang" sambil menunjuk kearah korban;

Menimbang, bahwa meskipun kematian korban bukan sebagai akibat dari perbuatan Para Anak, namun dengan memperhatikan tindakan yang dilarang dalam Pasal 170 KUHPidana adalah melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang, dimana perbuatan kekerasan adalah merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, oleh karena itu perbuatan Para Anak telah memenuhi ketentuan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



Pasal 170 KUHPidana. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang DSistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan suatu perhatian khusus baik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang masih berusia sangat muda masih mempunyai harapan dimasa yang datang. Sehingga Hakim harus dapat mempertimbangkan kepentingan Anak disatu sisi dan kepentingan korban disisi yang lain, sehingga tercipta suatu rasa keadilan ditengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Litmas tanggal 28 dan 29 Juli 2022, yang memberikan rekomendasi supaya Para Anak dijatuhi pidana yang seringannya dan menempatkan Para Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pada Anak sudah mencapai usia 14 (empat belas) tahun, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Antara keluarga Para Anak dan korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan didepan persidangan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



- Para Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I Daffa Arkano Alias Dafa, Anak II Pandi Hermawan Alias Pandi dan Anak III Randi Jeremia Simorangkir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket Lea berwarna biru yang terdapat bercak darah, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Amellisa Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Para Orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sapta Putra Sembiring, S.H.. M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn